


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“ZUHUD DALAM PERSPEKTIF AL-ĀLUSĪ
(Studi Analisis Terhadap Tafsir Rûh Al-Ma’Āni fi Tafsir
Al-Qur’an Al-Adzim WaSab’Al-MatsĀni)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah) Konsentrasi Tafsir Hadis



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FIRDAUS
NIM: 21790215679

**PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H. /2021 M.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembar Pengesahan

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Firdaus |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 21790215679 |
| Gelar Akademik | : M.H (Magister Hukum) |
| Judul | : <i>Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsi (Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rūh al-Ma'āni Fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Adzim wa al-sab' al-Matsāni)</i> |

| | | |
|-------------|---|---|
| Tim Penguji | : Dr. Ihsan, M.Ag Penguji I (Ketua) |  |
| | : Dr. Andi Murniati, M.Ag Penguji II (Sekretaris) |  |
| | : Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag Penguji III |  |
| | : Dr. Erman Gani, M.Ag Penguji IV |  |

Tanggal Ujian/ Pengesahan 28/6/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsi (Studi Analisis Terhadap Tafsir Rūh al-Ma’āni Fi Tafsir Al-Qur’ān al-Adzim wa al-sab’ al-Matsāni)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Firdaus
 NIM : 21790215679
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 28 Juni 2021.

Penguji I,

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag
 NIP. 197110011995031002

Tgl: 05 Agustus 2021

Penguji II,

Dr. H. Erman Gani, M.Ag
 NIP.197512172001121003

Tgl: 05 Agustus 2021

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsī (Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rūh al-Ma’āni Fī Tafsīr Al-Qur’ān al-Adzīm wa al-sab’ al-Matsāni)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Firdaus
 NIM : 21790215679
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 28 Juni 2021.

Pembimbing I,


Dr. H. Hidayatullah, Lc., M.A
 NIP. 197912172011011006



 Tgl : 05 Agustus 2021


Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002



 Tgl : 05 Agustus 2021

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsī (*Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rāh al-Ma’āni Fi Tafsīr Al-Qur’ān al-Adzim wa al-sab’ al-Matsāni*)” yang ditulis oleh saudara:


Nama : Firdaus
 NIM : 21790215679
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal : 10 Juni 2021
 Pembimbing I,


 Dr. H. Hidayatullah, Lc., M.A
 NIP. 197912172011011006

Tanggal : 10 Juni 2021
 Pembimbing II,


 Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Hidayatullah, Lc., M.A
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Firdaus

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Firdaus |
| NIM | : 21790215679 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Konsentrasi | : Tafsir Hadis |
| Judul | : <i>Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsī (Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rūh al-Ma'āni Fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Adzim wa al-sab' al-Matsāni)</i> |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Juni 2021
Pembimbing I


Dr. H. Hidayatullah, Lc., M.A
NIP. 197912172011011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Zailani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Firdaus

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Firdaus |
| NIM | : 21790215679 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Konsentrasi | : Tafsir Hadis |
| Judul | : <i>Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsī (Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rūh al-Ma'āni Fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Adzim wa al-sab' al-Matsāni)</i> |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Juni 2021
Pembimbing II

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus
 NIM : 21790215679
 Tempat / Tanggal Lahir : Selat Baru / 08 September 1985
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul *“Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsi (Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rūh al-Ma’āni Fi Tafsīr Al- Qur’ān al-Adzim wa al-sab’ al-Matsāni)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang berupa skripsi, tesis maupun disertasi saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pekanbaru, 10 Juni 2021

Firdaus
 NIM. 21790215679

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak pernah pilih kasih, semoga Allah Swt.Senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya sehingga dengan taufiq dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsi (*Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rūh al-Ma’āni Fi Tafsīr Al- Qur’ān al-Adzim wa al-sab‘ al-Matsāni*)”**.

Selanjutnya Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang berada di atas sunahnya.

Penulis sendiri menyadari bahwa dalam menyelesaikan studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka patutlah kiranya penulis sampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Syamsi (alm) dan Ibunda tercinta Misriati, Istriku tersayang Komariah, S.Sy serta kakak dan adik-adikku yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof.Dr.Afrizal, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Drs. Iskandar Arnel, MA.Ph.D selaku wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist Universitas Islam Syarif Kasim Riau, yang telah banyak berbagi kepada penulis, ilmunya, nasehat, dan dukungan serta masukannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA dan Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan para ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan serta para staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membimbing, dan menyumbangkan ilmunya kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku-buku yang di perlukan dalam penyusunan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh pengurus masjid dakwatul islam pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk tinggal dimasjid serta dukungan moral dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Segenap Rekan-Rekan Program studi keluarga konsentrasi Tafsir Hadits angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studinya di Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, Oleh karna itu segala kritik dan saran sangat di butuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik kedepannya nanti.

Semoga Allah Swt., Mencerahkan Rahmat dan hidayathnya kepada kita semuanya.

Pekanbaru, 10 Juni 2021

Firdaus

NIM. 21790215679

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| PENGESAHAN | |
| PENGESAHAN PENGUJI | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PERSETUJUAN KETUA PRODI | |
| NOTA DINAS PEMBIMBING I | |
| NOTA DINAS PEMBIMBING II | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR SINGKATAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Identifikasi Masalah | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Tinjauan Penelitian yang Relevan | 10 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| H. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZUHUD | |
| A. Pengertian Zuhud | 18 |
| B. Ayat-ayat Yang Berkaitan Tentang Zuhud | 29 |
| C. Latar Belakang Munculnya Zuhud | 42 |
| D. Tingkatan Zuhud dan Tanda-tanda Zuhud | 50 |
| E. Zuhud Sebagai Maqām Dalam Tasawuf | 55 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: BIOGRAFI AL-ĀLŪSI DAN KITAB TAFSIR RŪH AL-MA'ĀNĪ

| | |
|--|----|
| A. Biografi al-Ālūsi..... | 59 |
| 1. Riwayat Hidup | 59 |
| 2. Akidah dan <i>Madzhab</i> al-Ālūsi | 61 |
| 3. Konteks Sosial Pada Masa al-Ālūsi | 63 |
| 4. Guru dan Murid al-Ālūsi | 65 |
| 5. Karya-karya al-Ālūsi | 66 |
| B. Profil Tafsir Rūh al-Ma'ānī..... | 68 |
| 1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Rūh al-Ma'ānī | 68 |
| 2. Ciri-ciri Umum Penafsiran | 68 |
| 3. Metode dan Corak Penafsiran..... | 69 |
| 4. Komentar Para Ulama Terhadap Tafsir Rūh al-Ma'ānī | 71 |
| 5. Macam-macam Corak Tafsir | 73 |

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Penafsiran al-Ālūsi Terhadap Ayat-ayat Zuhud..... | 81 |
| 1. Surah Yūsuf ayat 20 | 81 |
| 2. Surat al-Qashas ayat 77 | 96 |
| 3. Surat Luqmān ayat 33 | 107 |
| 4. Surah Ibrāhīm ayat 3 | 109 |
| 5. Surat al-‘Ankabūt ayat 64..... | 111 |
| 6. Surah ali Imrān ayat 14 | 114 |
| 7. Surah al-Hadīd ayat 20 | 119 |
| 8. Surah al-Hadīd ayat 23 | 128 |
| B. Relevansi Penafsiran Al-Ālūsi Tentang Zuhud di Zaman Modern..... | 130 |
| 1. Sifat-sifat Orang Yang Berlaku Zuhud | 133 |
| 2. Perilaku Orang Zuhud | 143 |
| 3. Faktor-faktor Yang Mendukung Seseorang Untuk Bersikap Zuhud | 145 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 146 |
| B. Saran | 147 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

| No | SINGKATAN | KEPANJANGAN DARI KATA |
|----|-----------|---------------------------|
| 1 | Swt | Subhânahuwa ta'âlâ |
| 2 | Saw | Shallalâhualaihi wasallam |
| 3 | a.s | Alaihissalâm |
| 4 | H | Hijriyah |
| 5 | M | Masehi |
| 6 | Q.S | Al-Qur'an Surat |
| 7 | Hlm | Halaman |
| 8 | T.p | TanpaPenerbit |
| 9 | T.tp | TanpaTempat |
| 10 | T.th | TanpaTahun |
| 11 | L | LahirTahun |
| 12 | W | WafatTahun |
| 13 | H.R | HadisRiwayat |
| 14 | r.a | Radiyahallâhu'anhu |
| 15 | Cet | Cetakan |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | A | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | |
|----|----|----|---|
| هـ | S | هـ | H |
| س | Sy | ع | ' |
| ش | Sh | ي | Y |
| ذ | Dl | | |

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla;

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla;

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan ”aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun;

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “i” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

risalah li al-madrasah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafzh al-Jalâlah

Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Firdaus (2021) : ZUHUD DALAM PERSPEKTIF AL-ĀLUSĪ (STUDI ANALISIS TERHADAP TAFSĪR RŪH AL-MA'ĀNI FI TAFSIR AL-QUR'AN AL-ADZIM WA SAB' AL-MATSĀNI) “

Berdasarkan dari latarbelakang masalah diantara sekian banyak orang masih kurang yang memahami arti dari zuhud. Setiap harinya orang-orang bukan tekun beribadah, tetapi sibuk dengan pekerjaannya tanpa mengenal waktu. Mereka hanya mengejar kehidupan dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Maka dalam hal ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah, Bagaimana penafsiran Al-Ālūsī tentang ayat-ayat zuhud dan bagaimana relevansi penafsiran Al-Ālūsī tentang ayat zuhud terhadap Zaman modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penafsiran al-Ālūsī tentang ayat-ayat zuhud serta mengetahui bagaimana relevansi zuhud pada zaman modern.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian literatur atau penelitian pustaka (*library reseach*). Artinya penelitian ini didasarkan pada yang tertulis berasal dari kitab, buku jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab klasik dan modern serta buku-buku yang berhubungan dengan konsep zuhud.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penafsiran Al-Ālūsī dalam kitabnya *Tafsīr Rūh al-Ma'āni Fi Tafsīr Al- Qur'ān al-Adzim wa sab' al-Matsāni* tentang ayat zuhud adalah *al-Ghariba 'anhu* (membenci), membenci bukan berarti tidak boleh atau tidak mau mengambil bahagian dari kesenangan dunia akan tetapi lebih menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Relevansinya terhadap zaman modern sangat bernilai positif, terlebih dizaman pandemi ini berlaku zuhud bisa membuat seseorang lebih dewasa menghadapi semua permasalahan yang semuanya akan bermuara kepada sang pencipta juga yaitu Allah SWT.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Firdaus, (2021): ZUHUD IN AL-ĀLUSĪ PERSPECTIVE (ANALYSIS STUDY ON TAFSĪR RŪH AL-MA'ĀNI FI TAFSIR AL-QUR'AN AL-ADZIM WA AL-MATSĀNI) "

Based on the background of the problem, many people still don't understand the meaning of zuhud, so that every day people are not diligent in worshipping, but busy with their work without knowing the time. They only pursue the life of this world and forget the life of the hereafter. In this zuhud problem, it will be reviewed from al-Ālūsī's opinion, because Al-Ālūsī is one of the mufassir scholars who interprets the Qur'ān with an isyari (sufi) style, then interprets the zāhidīn sentence with al-Ghariba 'anhu (hate). So in this case, the formulation of the problem is, How is Al-Ālūsī's interpretation of the zuhud verses and how is the relevance of Al-Ālūsī's interpretation of the zuhud verse to modern times. The purpose of this study is to explain al-Ālūsī's interpretation of the verses of zuhud and to find out how relevant zuhud is in modern times.

The research method that the author uses is literature research or library research. This means that this research is based on what is written from books, journals and other written data sources that are useful and support this research. This data search was carried out on classical and modern books as well as books related to the concept of zuhud.

The results of this study can be concluded that the interpretation of Al-Ālūsī in his Tafsir Rūh al-Ma'āni Fi Tafsir Al-Qur'ān al-Adzim wa al-sab' al-Matsāni about the zuhud verse is al-Ghariba 'anhu (hate) , hating does not mean not allowed or unwilling to take part of the pleasures of the world but rather use it to get closer to Allah SWT. Its relevance to modern times is very positive, especially in this pandemic era, zuhud can make a person more mature in dealing with all the problems that will ultimately lead to the creator as well, namely Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ملخص

فردوس: الزهد من منظور الألويسي (دراسة تحليلية لتفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والمثاني)

بناء على خليفة المشكلة، لا يزال الكثير من الناس لا يفهمون معنى الزهد، بحيث يتعبد الناس كل يوم، لكنهم مشغولون بعملهم دون معرفة الوقت. إنهم فقط يسعون وراء حياة هذا العالم وينسون الآخرة. في هذه مشكلة الزهد، يتم مراجعتها من رأي الألويسي، لأن من علماء المفسرين الذين يفسرون القرآن بأسلوب إشاري، ثم يفسر حكم الزاهد بالآتي: غريبة عنه (كره). إذن، في هذه الحالة، تكون صياغة المشكلة هي، كيف يتم تفسير الألويسي لأيات الزهد بالعصر الحديث. الغرض من هذه الدراسة هو شرح تفسير الألويسي لأيات الزهد ومعرفة مدى صلة الزهد في العصر الحديث.

طريقة البحث التي يستخدمها المؤلف هي البحث الأدبي أو البحث في المكتبات. وهذا يعني أن هذا البحث مبني على ما هو مكتوب من الكتب والمجلات ومصادر البيانات المكتوبة الأخرى المفيد والداعمة لهذا البحث. تم إجراء هذا البحث عن البيانات على الكتب القديمة والحديثة وكذلك الكتب المتعلقة بالمفهوم الزهد.

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة أن تفسير الألويسي في تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني في آية الزهد هو غريب عنه (كره) لا تعني أنك لا تستطيع أو لا تريد أن تشارك في ملذات الدنيا، بل تستخدمها لتقترب من الله تعالى. إن علاقتها بالعصر الحديث إيجابية للغاية، خاصة في هذا العصر الوبائي، يمكن للزهد أن يجعل الإنسان نضحا في مواجهة جميع المشكلة التي ستؤدي في النهاية إلى الخالق أيضا، ألا وهو الله تعالى.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan al-Qur'ān dan Hadīs, ajaran zuhud dalam tasawuf tidak lepas dari ajaran Islam. Kedua nilai tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena zuhud disini merupakan keharusan yang menentukan bagi kezuhudannya seseorang.

Di zaman sekarang yang semakin modern, dimana kehidupan dunia semakin maju dan canggih, banyak orang yang setiap harinya bukan tekun beribadah, tetapi malah sibuk dengan pekerjaannya tanpa mengenal waktu. Mereka hanya mengejar kemewahan dunia dan lalai dengan kehidupan akhirat, maka dalam keadaan seperti itulah kita semua dituntut untuk berlaku zuhud agar selamat dari godaan materi yang menyesatkan dan bahkan kadang-kadang menyeret manusia dalam kekufuran.¹

Zuhud dalam Islam dasarnya firman Allah dan Rasul-Nya sendiri, baik ucapan maupun tingkah laku perbuatan serta sikap hidup sederhana beliau sehari-hari. Tujuan zuhud dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenteraman, kebahagiaan dan keselamatan lahir maupun bathin baik di dunia maupun di akhirat.

Pengertian dan tata cara zuhud dalam Islam tidak berarti harus meninggalkan segala keperluan dan urusan hidup dan kehidupannya di dunia ini.

¹Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhud merupakan salah satu *maqām*² diantara *maqāmāt* yang harus ditempuh seorang *salik* (sufi pemula) dalam menggapai tujuan tertinggi, ma'rifat kepada Allah SWT. *Maqām* mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkat, atau tahapan hamba dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Abu Nasr Al-Sarraj Al-Tusi memaparkan tujuh *maqām* yang harus dilalui *salik*;

التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا

Yaitu: Taubat, wara', zuhud, faqir, sabar, tawakkal dan ridha.³

Zuhud artinya sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seorang yang zuhud seharusnya hatinya tidak terbelenggu atau hatinya tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi, dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Hanya sarana untuk mencapai derajat ketaqwaan yang merupakan bekal untuk akhirat.⁴

Kandungan zuhud membangkitkan semangat spiritual yang tinggi. Seorang *zāhid* menahan jiwanya dari berbagai bentuk kenikmatan dan kelezatan hidup duniawi, menahan dorongan nafsu yang berlebihan agar memperoleh kebahagiaan yang abadi. Seorang *zāhid* juga mengikis habis nilai yang akan menghalanginya untuk memperoleh rahmat dan kelezatan hidup dibawah naungan Allah. Kecintaan kepada Allah mengalahkan segala alternatif yang mendorong kepada *Hubb As-Syawahāt* (cinta untuk menuruti hawa nafsu). Perasaan naluri memberi kesaksian ke atas

²*Maqām* secara etimologi berarti kedudukan spiritual (English: Station). *Maqām* arti dasarnya adalah "tempat berdiri", dalam terminologi sufi berarti tempat atau martabat seseorang hamba dihadapkan Allah pada saat dia berdiri menghadap kepadanya.

³Abdul Halim Mahmood, *Hal Ihwal Tasawuf*, (Indonesia: Darul Ihya, tt), h.220.

⁴Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual, Op. Cit*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecintaan, kedamaian, dan kebahagiaan hubungan dengan *Rabb* ketika ia lebih mengutamakan kebenaran berbanding dorongan hawa nafsu.⁵

Al-Ghazali menyatakan bahwa zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal atau menya-nyiakan harta, akan tetapi zuhud di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada ditangan Allah daripada apa yang ada ditanganmu. Menurut Al-Ghazali seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Seluruh aktifitas hidupnya termasuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam, tidak boleh bersifat kikir dan tidak boleh pula bersifat boros.⁶

Al-Junaid berkata, “orang yang zuhud tidak gembira karena mendapatkan dunia dan tidak sedih kehilangan dunia”. Sedangkan menurut Abu Hafs, zuhud tidak berlaku kecuali dalam hal-hal yang halal. Sementara di dunia ini tidak ada lagi hal yang halal, yang berarti tidak ada lagi zuhud.⁷

Menurut Yahya bin Muadz, zuhud itu menimbulkan kedermawanan dalam masalah hak milik, sedangkan cinta menimbulkan kedermawanan dalam ruh. Menurut Ibnu Jala', zuhud itu memandang dunia dengan pandangan yang meremehkan sehingga mudah bagimu untuk berpaling darinya. Menurut Abdullah bin Mubarak, zuhud artinya percaya kepada

⁵A. Bachrun Rifa'i dan Hasan Mud'is, *Filasafat Tasawuf*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 208.

⁶Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz, 8 terj: Moh Zuhri, dkk, (Semarang: CV. Asy-Sifa', 2003), h. 259.

⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Madarijus Salikhin*, Jilid 2 terj: Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dengan disertai kecintaan kepada kemiskinan. Dan menurut Sufyan Ats-Tsauri zuhud di dunia artinya tidak mengumbar harapan, bukannya makan sesuatu yang kering dan menggunakan pakaian yang tidak bagus.⁸

Menurut Hasan al-Basri zuhud terhadap dunia, menolak kemegahannya semata menuju kepada Allah, tawakkal, dan raja', semuanya tidaklah terpisah jangan hanya takut kepada Allah, tetapi ikutilah ketakutan itu terhadap pengharapan. Takut akan murka-Nya, tetapi mengharap karuniannya.

Menurut Hamka salah seorang tokoh Muhammadiyah zuhud adalah tidak ingin, tidak ingin kepada kemegahan, hartadan pangkat. Sedangkan menurut Syafiq Al-Mughni kekayaan duniawi dan ukhrawi harus dicari dengan tanpa meninggalkan keduanya dengan semangat pula untuk beribadah kepada Allah SWT.⁹

Banyak orang salaf yang mewujudkan zuhud dalam hidupnya, tetapi mereka juga kaya, penuh dengan timbunan harta. Rasulullah sendiri dikala hidup bersama istrinya Khadijah turut mengecap manis dan nikmatnya duniawi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Abdul Aziz dan beberapa sahabat nabi lainnya pernah juga hidup dalam timbunan harta. Meskipun demikian bagi mereka harta yang banyak hanyalah bagaikan angin lalu, yang sekali datang menyejukkan tubuh kemudian pergi.¹⁰

⁸*Ibid*, h. 186.

⁹Hamka, *Tasawuf Perkembangan Dan Pemurniannya*, (Jakarta: Citra Sempurna Serumpun Padi, 1994), h. 77.

¹⁰Yunasril Ali, *Pilar-pilar Tasawuf*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1990), h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an kata zuhud hanya disebut satu kali,¹¹ yakni pada QS. Yūṣuf ayat 20:

الزَّاهِدِينَ مِنْ فِيهِمْ وَكَانُوا مَعْدُودَةً دَرَّاهِمَ بَخْسٍ بَشْمٍ وَشَرَّوهُ

Artinya Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (QS.Yūṣuf: 20)¹²

Menurut Jalaluddin al-Mahalli kata الزَّاهِدِينَ yakni orang-orang yang tidak tertarik hatinya. Karena kata كانوا dalam ayat ini kembali kepada rombongan musafir, oleh karena itu dalam tafsir Jalalain dijelaskan karena ketidaktarikannya kepada Yūṣuf rombongan musafir itu membawa Yusuf ke negeri Mesir, selanjutnya Nabi Yusuf dijual dengan harga 20 dinar, dua pasang sandal dan juga dua buah baju.¹³

Menurut Syaikh Imam al-Qurthubi kata كانوا dalam ayat ini kembali kepada rombongan musafir, “Aku menjual budak, aku berharap untuk budak selanjutnya, aku menginginkannya.”¹⁴ Kata الزَّاهِدِينَ menurut Quraish Shihab yakni ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi.¹⁵

Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy juga menjelaskan bahwa kata كانوا dalam ayat ini kembali kepada rombongan musafir, kemudian

¹¹Al-Asfihani, *Mu'jam li al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1425 H), h. 241.

¹²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 237.

¹³Imam Jalaluddin, *al-Mahalli*, Tafsir Jalalain, vol. 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 896.

¹⁴Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 9, ((Beirut: Dār al-Fikr, 1978), h. 155.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 416.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata الزاهدين adalah orang-orang yang tidak ingin menahan Yusuf, sehinggasesampainya di Mesir, merekapun menjual anak yang ditemukan didalam sumur tersebut dengan harga yang sangat murah. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang jauh dari semestinya, dengan harapan secepatnya Yusuf lepas dari tangan mereka.¹⁶

Dalam permasalahan zuhud diatas, akan ditinjau dari pendapat al-Ālūsi, karena Al-Ālūsi salah satu ulama *mufassir* yang menafsirkan al-Qur’ān dengan corak isyari (sufi) sehingga jika dilihat dari penafsiran al-Ālūsi mengenai ayat yang ada kalimat zuhud yaitu dalam (QS. Yūsuf : 20) al-Ālūsi menyatakan bahwa kata كانوا disini kembalinya kepada saudara Nabi Yusuf, dan kalimat *zāhidīn* yang terdapat di dalam ayat tersebut mempunyai arti: *al-Ghariba ‘anhu* (membenci).¹⁷ Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:

“Zuhud Dalam Perspektif Al-Ālūsi (*Studi Analisis Terhadap Tafsīr Rūh al-Ma’āni Fi Tafsīr Al- Qur’ān al-Adzim wa al-sab‘al-Matsāni*)

¹⁶Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: CakrawalaPublishing, 2011), h. 447.

¹⁷al-Ālūsi, *Rūh al-Ma’āni*, jilid 10, (Beirut:Dar al-Kutub Ilmiyah), h 395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Defenisi Operasional

Dari judul Tesis yang dipaparkan di atas, untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah konteks pembahasan. Maka definisi operasional dari judul ini adalah:

1. Zuhud

Dalam *mu'jam maqayis al-lughah*, asal kata zuhud adalah (زهد) terdiri dari tiga huruf (ز-ه-د), yang artinya sesuatu yang sedikit.¹⁸ Zuhud lawan kata dari *al-Raghbah* (keinginan) dan *al-Hirs* (rakus) terhadap dunia, ada juga yang mengatakan zuhud *الراغب عنه والرضى منه* artinya tidak tertarik pada dunia dan hanya menginginkan keridhaan-Nya.¹⁹ Ada istilah *زهد في الدنيا* yang berarti menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Pelakunya *al-Zāhid* yang berarti orang yang meninggalkan kehidupan dan kesenangan duniawi dan memilih akhirat.²⁰

Yang dimaksud dengan zuhud ialah bersifat dermawan dari harta yang dimiliki sehingga tidak serakah kepada harta, disisi lain zuhud adalah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, seorang yang zuhud seharusnya hatinya tidak terbelenggu atau tidak terikat oleh hal-hal bersifat duniawi dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Adayang berpandangan bahwa zuhud adalah kedudukan mulia yang merupakan dasar bagi keadaan yang di ridhai, serta

¹⁸ Abu al-Husaen Ahmad bi Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 30.

¹⁹ Al-Asfihani, *Mu'jam li al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1425 H), h. 241.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus 'Araby-Indunisy*, tt, h. 626-627.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabat yang tinggi dimana hal itu merupakan langkah pertama bagi orang ingin menuju kepada Allah.

1. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang, cara pandang terhadap sesuatu.

2. Tafsîr

Secara harfiah kata *tafsir* berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata *tafassaru* terdiri dari huruf (ف- س - ر) dan *ra* itu berarti keadaan jelas *al-Ibanah* (Menjelaskan), *al-Khasfu* (Menyingkap), *al-Idzharu* (Menampakkan).²¹

Adapun pengertian secara istilah, Al-Kilaby dalam *al-Tashil*, tafsir adalah uraian yang menjelaskan al-Qur'ân, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki oleh al-Qur'ân atau tujuannya.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar Belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian zuhud
2. Hikmah berperilaku zuhud
3. Kedudukan zuhud dalam tasawuf
4. Penafsiran Al-Ālūsî tentang ayat-ayat zuhud
5. Relevansi penafsiran Al-Ālūsî tentang zuhud terhadap zaman modern

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dalam memahami zuhud tidaklah mungkin untuk diteliti secara keseluruhan dan mendalam pada

²¹Manan Al-Qattan, *Mabahis FI 'Ulumil Qur'ân.*, Cet. 13, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, meskipun untuk memahami zuhud secara utuh dibutuhkan semua itu. Namun, setidaknya penelitian yang fokus dan mendalam akan memberikan manfaat yang lebih baik. Maka masalah yang hendak dibahas akan difokuskan pada penafsiran ayat-ayat tentang zuhud dalam al-Qur'ān menurut al-Ālūsi dan relevansinya pada zaman modern.

D. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Al-Ālūsi tentang ayat-ayat zuhud?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Al-Ālūsi tentang ayat zuhud terhadap zaman modern?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah masalah dirumuskan, tujuan penelitian disusun untuk menjawabnya. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian menjadi jelas dan mendalam sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Berikut adalah tujuan penelitian yang disusun:

1. Menjelaskan penafsiran al-Ālūsi tentang ayat-ayat zuhud.
2. Mengetahui bagaimana relevansi zuhud pada zaman modern.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuannya yang telah disusun di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi semua pembaca.

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan kepada umat Islam tentang kemungkinan-kemungkinan penafsiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kata *zuhud* dan kata-kata yang seakar dengannya dan berusaha diungkap oleh para *mufassir*, serta dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan wawasan, pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat muslim terhadap makna kata *zuhud* dan kata-kata yang seakar dengannya disampaikan oleh Allah SWT. Melalui firman-Nya. Pengetahuan yang luas tersebut dapat membuka fikiran manusia, bahwa penafsiran dan kebenarannya bersifat relatif dan temporal. Hal tersebut dapat menciptakan toleransi antar sesama muslim, terlebih lagi umat beragama seperti yang tercipta pada masa Nabi SAW ketika di Madinah.

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Master Hukum pada jurusan Hukum Keluarga konsentrasi Tafsir Hadis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pembahasan:

1. *Zuhud dalam Perspektif Buya Hamka (Studi Maudhui tafsir Al-Azhar)*, Tesis, Ahmad Wafi Nur Safaat, (IAIN) Tulung Agung. Tesis ini menjelaskan dalam surah Seperti Surat Ali Imrān (14) menurut Hamka ada tiga kata penting yang harus dikaji. *Pertama zuyyina*, artinya diperhiaskan. Maksudnya segala barang yang diingini itu ada baik dan ada buruknya, tetapi apabila keinginan telah timbul, yang kelihatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya baiknya saja dan lupa akan buruk atau susahnyanya. *Kedua* ialah *hubb*, artinya kesukaan atau cinta. Ketiga ialah *syahwāt*, artinya keinginan-keinginan yang menimbulkan selera yang menarik hawa nafsu untuk mempunyainya.²²

2. *Dimensi Tasawuf dalam Pandangan Said Nursi*, Tesis, Kamaruddin Mustamin, UIN Alauddin Makassar, 2007. Tesis ini membahas tentang dimensi tasawuf Said Nursi di masa ketika materialisme berada pada titik puncak kejayaannya dan ketika banyak orang menjadi gila akibat komunisme, saat dunia mengalami krisis, karena takjub dengan kemajuan sains dan militer Barat, sehingga banyak orang kehilangan keyakinan, maka itulah, Said Nursi tampil menunjukkan kepada masyarakat sumber keimanan, dan menanamkan pada hati mereka harapan yang kuat akan suatu kebangkitan yang menyeluruh. Berbeda dengan tesis ini yang secara khusus Akan membahas pendapat al-Ālūsī tentang ayat-ayat zuhud.²³

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *deskriptif*. Tujuan metode *deskriptif* yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, *faktual* dan akurat mengenai fakta, sifat, serta

²²Ahmad Wafi Nur Safaat, Tesis *Zuhud dalam Perspektif Buya Hamka (Studi Maudhui tafsir Al-Azhar)*,

²³Kamaruddin Mustamin, Tesis, *Dimensi Tasawuf dalam Pandangan Said Nursi*, (UIN Alauddin Makassar, 2007.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antar fenomena yang dikaji.²⁴ Caranya dengan mengumpulkan dan menganalisis isi data yang sesuai dengan objek penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan tesis ini.²⁵

2. Sumber data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis. Dalam pembahasan tesis ini menggunakan sumber yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber Data Primer, adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama kali objek penelitian.²⁶ Sumber utama penelitian ini adalah al-Qur'an dan kitab tafsir *Rūh al-Ma'ānī*.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁷ Sumber penelitian berupa buku, tesis, jurnal, yang disusun untuk

²⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 55.

²⁵Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Menulis Karya Ilmiah*, (Ttp: Alpha, 1997), h. 66.

²⁶Burhan Bunyin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, & Kebijakan serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 22.

²⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadirkan berbagai cara pandang dalam melihat masalah yang hendak diteliti serta beberapa kitab tafsir seperti:

- 1) *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi
 - 2) *Tafsir Wa al-Mufasssirun* karya Muhammad Husein Al-Dzahabi
 - 3) *Tafsir al-Azhār* karya Hamka
 - 4) *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab
- c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.²⁸ Sumber data tersier pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'ān dan Terjemahnya*
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 3) Kamus *al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* karya A.W. Munawwir
 - 4) Kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fādz al-Qur'ān* karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi'
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis* teks/dukomentasi yang pengaplikasiannya menggunakan *library research*. Kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

²⁸Moh. Nadzir, *Metode Penelitian, Op. Cit*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisa data

Analisa data ialah pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengategorikannya dan menguraikannya. Caranya data dikumpulkan dari berbagai sumber, diseleksi, lalu diklasifikasikan ke dalam pola tertentu kemudian di analisis. Adapun analisis penelitiannya menggunakan *content analysis*. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu. Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber referensi, kemudian penulis membahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Maudu'i menurut bahasa adalah meletakkan, menjadikan atau membuat-buat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu metode yang berusaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut.²⁹

Adapun tahapan atau langkah-langkah penulis dalam mengembangkan penelitian ini adalah sesuai dengan langkah-langkah penafsiran melalui metode tafsir *maudhū'i* atau tafsir tematik, yaitu seperti berikut:

²⁹Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidâyah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, alih bahasa Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994) h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'ān yang akan dikaji secara *maudhū'i* (tematik).
- b) Melacak dan menghimpun³⁰ ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, ayat Makkiyah dan Madaniyyah.
- c) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut sesuai dengan kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbāb an-Nuzūl*.
- d) Memahami korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
- e) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang pas, sempurna, dan utuh (out-line).
- f) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian serupa, atau mengompromikan antara yang 'amm (umum) dan khas (khusus), antara yang *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau mensinkronkan ayat-ayat pada lahirnya tampak bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.³¹

³⁰Muhammad Fuad al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fadzih Al-qur'Ān Al-Karim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 104.

³¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya, karena hal tersebut berfungsi untuk mendeskripsikan garis-garis bab yang sistematis dan saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang ilmiah dan sistematis. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Sebagaimana tulisan ilmiah, bab ini merupakan bagian penting yang mendeskripsikan secara utuh alur berfikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan telaah terhadap subyek dan obyek penelitian. Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan poin-poin di atas diharapkan dapat memunculkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan.

Bab *kedua* menjelaskan secara teoritik tentang tinjauan umum tentang zuhud, pengertian zuhud, ayat-ayat berkaitan tentang zuhud, latar belakang munculnya zuhud, tingkatan zuhud dan tanda-tanda zuhud.

Bab *ketiga* membahas tentang biografi al-Ālūsi dan tafsir Rūh al-Ma'ānī, riwayat hidup al-Ālūsi, akidah dan madzhab al-Ālūsi, konteks Sosial Pada Masa al-Ālūsi, guru dan Murid al-Ālūsi, karya-karya al-Ālūsi, profil tafsir Rūh al-Ma'ānī, latar Belakang penulisan tafsir Rūh al-Ma'ānī, ciri-ciri umum penafsiran, metode dan corak penafsiran, komentar para ulama terhadap tafsir Rūh al-Ma'ānī, macam-macam corak tafsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab *keempat* penafsiran al-Ālūsi tentang ayat-ayat zuhud serta relevansinya di zaman modern.

Bab*kelima*, sebagai bab penutup diutarakan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kesimpulan sekaligus sebagai respon atau jawaban konfirmatif atas berbagai pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga terlihat sejauh manapandangan al-Ālūsi terhadap ayat-ayat zuhud, relevansi penafsiran Al-Ālūsi tentang zuhud di zaman modern. Bab ini juga berisi saran dan kritikan sehingga membuka kemungkinan persoalan yang dikaji dalam penelitian selanjutnya, serta diakhiri dengan penutup penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZUHUD

F. Pengertian Zuhud

Dalam *mu'jam maqayis al-lughah*, asal kata zuhud adalah (زهد) terdiri dari tiga huruf (ز-ه-د), yang artinya sesuatu yang sedikit.³² Zuhud lawan kata dari *al-Raghabah* (keinginan) dan *al-Hirs* (rakus) terhadap dunia, ada juga yang mengatakan zuhud *الراغب عنه والرضى منه* artinya tidak tertarik pada dunia dan hanya menginginkan keridhaan-Nya.³³ Ada istilah *زهد في الدنيا* yang berarti menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Pelakunya dinamakan *al-Zāhid* yang berarti orang yang meninggalkan kehidupan dan kesenangan duniawi dan memilih akhirat.³⁴

Pengertian *lughawi* seperti diatas dapat dilihat penggunaannya dalam QS. Yūsuf ayat: 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. ” (QS.Yūsuf: 20)³⁵

³² Abu al-Husaen Ahmad bi Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 30.

³³ Al-Asfihani, *Mu'jam li al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1425 H), h. 241.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus 'Araby-Indunisy*, tt, h. 626-627.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhud (asketisme) dalam Islam tentu bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Pada perkembangannya zuhud bukan saja sebagai kualitas pribadi muslim yang baik tapi juga menjadi elemen yang tak terpisahkan dari perjalanan mistisisme.³⁶ Semua hal yang berkaitan dengan perilaku sufistik ini tidak bisa dilepaskan dari al-Qur'an, hadis dan perilaku Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya.

Sikap zuhud yang berarti meninggalkan dunia dan memilih kehidupan akhirat yang langgeng merupakan manifestasi dari ajaran al-Qur'an.³⁷ Banyak ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang pentingnya kehidupan akhirat yang abadi, yang dijadikan sebagai dasar perilaku kehidupan zuhud.

Diantaranya adalah QS. an-Nisā: 77

قُلْ مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Artinya: "Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun" (QS. an-Nisā: 77)³⁸

Dan juga dalam QS. al-Mu'min/Ghāfir: 39

يَقَوْمٍ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

³⁶ A. Kemal Riza, "Ascetism in Islam and Christianity: With Reference to Abu Hazmid al-Ghazali and Francis of Assisi" dalam *Teosofia Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, vol. 1, Number 1, 2012, ISSN 2302-8017, (Faculty of Ushuluddin State Institute For Islamic Studies (IAIN) Walisongo Semarang, 2012, h. 54.

³⁷ Tri Wahyuni Hidayati, "Perwujudan Sikap Zuhud dalam Kehidupan." (Dalam Jurnal Millati, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2, Des 2016), h. 245.

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Hai kaumku, Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah kesenangan (sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal. (Q.S al-Mu'min: 39)³⁹

Orang yang zuhud memiliki kesadaran bahwa dunia ini bukanlah satu-satunya yang memberi kesenangan hakiki. Maka dari itu, orang yang zuhud tidak merasa senang dengan berlimpah ruahnya harta dan tidak merasa susah dengan kehilangan.

Dalam istilah tasawuf, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa zuhud (asketisme) adalah suatu tingkatan dimana seseorang membenci dunia atau meninggalkan kehidupan atau kesenangan dunia karena berharap kesenangan akhirat. Zuhud termasuk salah satu maqām dalam tasawuf.⁴⁰ Maqam adalah suatu tingkatan yang merupakan hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik.

Menurut al-Ghazali, zuhud meliputi tiga dimensi: *'ilm, hal, 'amal*.⁴¹ Adapun yang dimaksud dengan *'ilm* disini adalah pengetahuan bahwa akhirat itu lebih baik, kekal. Sedangkan dunia hanyalah sementara. Menjual dunia untuk meraih akhirat (karena akhirat adalah kehidupan yang lebih disukai karena lebih baik dan kekal), dan sebuah kebenaran. Inilah makna zuhud secara bahasa seperti yang dituturkan Allah dalam surat yusuf ayat 20. Ilmu ini penting, karena dengan ilmu orang menjadi

³⁹ *Ibid*, h. 471.

⁴⁰ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulumu al-Dîn*, juz 4, (ttp: Syirkat an-Nur Asia, tt), h. 211.

⁴¹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwawasan luas dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan *hal* (keadaan) bisa dilihat dari sikap seseorang, bagaimana dia hidup bersosial dan berinteraksi dengan sesama menggunakan akhlak yang baik. Adapun '*amal* yang muncul dari *hal* (keadaan) zuhud adalah: 1) meningkatkan sesuatu yang tidak disukai (yaitu dunia); 2) mengeluarkan hati dari kecintaan pada dunia; 3) memasukkan dalam hati cinta pada kepatuhan; 4) mengeluarkan dari tangan dan mata kecintaan pada dunia; dan 5) menugaskan tangan, mata dan anggota yang lain untuk cinta pada kepatuhan.⁴²

Secara definitif, zuhud memiliki makna berbeda-beda. Dzun Nun al-Misri, sebagaimana dikutip oleh Amir an-Najar, mengatakan bahwa yang dikatakan zuhud adalah orang yang jiwanya, karena ia meninggalkan kenikmatan yang fana untuk mendapatkan kenikmatan yang *baqa'*.⁴³ Pengertian zuhud dari Dzun Nun al-Masiri diikuti oleh Anas Ismail Abu Daud. Menurutnya, zuhud adalah meninggalkan nikmat dunia karena mencari kenikmatan akhirat.⁴⁴

Dalam tradisi tasawuf, zuhud merupakan *maqām* yang sangat menentukan kelanjutan ibadah seorang sufi. Sehingga ahli tasawuf

⁴² *Ibid*, h. 213.

⁴³ Amir an-Najar, *al- 'Ilmu an-nafsi ash-Shufiyah*, Kairo, al-ma'arif , terj. Hasan Abrori, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 238.

⁴⁴ Abu Daud dan Anas Ismail, *Dalil as-Sâilin*, (Maktabah: al-Mulk Fahd, 1995), h. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meletakkan zuhud dalam setiap konsep tasawufnya,⁴⁵ hanya saja dengan konsep yang berbeda.

Zuhud juga bisa berarti berupaya menjauhkan diri dari kelezatan dunia dan mengingkari kelezatan itu meskipun halal, dengan jalan berpuasa yang kadang-kadang pelaksanaannya melebihi apa yang ditentukan agama. Semuanya dimaksudkan akhirat dan tercapainya tujuan tasawuf, yakni ridha.⁴⁶

Zuhud dapat dikategorikan sebagai moral (akhlak) dalam Islam dan gerakan sosial, yaitu ketika dijadikan sebagai sikap hidup yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam menatap dunia fana ini. Dunia dipandang sebagai sarana ibadah dan untuk meraih keridhaan Allah, bukan tujuan hidup. Dan disadari bahwa mencintai dunia akan membawa kepada sifat-sifat tercela. Keadaan seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.⁴⁷

Menurut Abu Wafa, zuhud bukanlah terputusnya kehidupan duniawi, akan tetapi merupakan hikmah pemahaman yang membuat seseorang memiliki pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi itu, mereka tetap bekerja dan berusaha, namun kehidupan duniawi itu tidak

⁴⁵ Karena setiap tokoh sufi memiliki pengalaman pribadi masing-masing dalam menguraikan konsep *zuhud* maka penempatan *zuhud* dalam struktur *maqâmât*-nya berbeda-beda pula dan diuraikan sesuai kondisi pengalaman mereka.

⁴⁶ Al-Abu al-Wafa Taftazani, *al-Madkhal Ilâ al-Tasawuf al-Islami*, (Kairo: Dar al-Saqafah, 1970), h. 25.

⁴⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar: al-Fikr Tiba' wa Nasyr, tt), h. 370.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai kecenderungan kalbunya dan tidak membuat mereka mengingkari Allah SWT.⁴⁸

Menurut Ahmad bin Hambal, zuhud terbagi menjadi tiga. *Pertama*, meninggalkan hal yang haram. Ini zuhud bagi orang yang awam. *Kedua*, meninggalkan hal yang halal. Ini zuhud orang yang istimewa. *Ketiga*, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan, sehingga jauh dari Allah SWT. Ini zuhud orang yang ma'rifat.⁴⁹

Puncak kezuhudan dan ketakwaan seseorang adalah meninggalkan sebab dan mantapnya tauhid, serta sangat yakin Allah SWT akan mencukupinya, sehingga tidak terbesit dalam hatinya suatu perhatian terhadap nasib (rezeki)-nya.⁵⁰

Junaid al-Baghdadi menyatakan bahwa zuhud adalah kekosongan hati dari pencarian.⁵¹ Sufyân al-Thaurî mengatakan, zuhud terhadap dunia adalah membatasi keinginannya untuk memperoleh dunia, bukan memakan makanan yang kasar atau memakai jubah yang jelek.⁵² Dalam kitab *Mizan al-Hikmah*, sebagaimana yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa zuhud adalah jika merasakan kehidupan akhirat dan tidak terpukau dengan kehidupan dunia, seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka para Malaikat akan turun menyertainya. Tirai keghaiban akan disingkap, mereka akan menyalami sambil

⁴⁸ Al-Abu Wafa Taftazani, *al-Madkhal Ilâ al-Tasawuf al-Islami, Op. Cit.*, h. 54.

⁴⁹ Abdul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, *al-Risalatul Qusairiyah fi 'ilmi tashawwuf*, terj. Umar Faruq, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 158.

⁵⁰ Al-Abu Wafa Taftazani, *al-Madkhal Ilâ al-Tasawuf al-Islami, Op. Cit.*, h. 158.

⁵¹ A. Hakim Hasan, *al-Tasawuf fi Shi'r al-Arabi*, (Mesir: al-Anjlu al-Misiriyah, 1954), h.

42.

⁵² Al-Abu Wafa Taftazani, *al-Madkhal Ilâ al-Tasawuf al-Islami, Op. Cit.*, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan “*Kami akan melindungi kalian di dunia dan akhirat*” (QS. Fushilat: 31).⁵³

Sebagai makhluk ghaib yang wajib diimani keberadaannya, seringkali tidak disadari keberadaannya, karena jiwa terlalu terbuai dengan hiruk pikuk realitas material yang ada di sekitar manusia, sehingga tidak dapat merasakan dan keindahan yang akan datang dari realitas lain yang bersifat spiritual. Lingkup manusia hanya terbatas pada sesuatu yang dapat diamati sehingga mengabaikan sifat-sifat abstrak.⁵⁴

Menurut al-Junaid, zuhud adalah kosongnya tangan dari pemilikan dan sepiya hati dari pencarian. Perilaku zuhud juga dapat dilihat dari nasehat Hasan al-Bashri kepada Umar bin Abdul Aziz. “waspadalah terhadap dunia, ia bagaikan ular yang lembut sentuhannya namun mematikan bisanya. Berpalinglah dari pesonanya, karena sedikit saja terpesona, anda akan terjerat olehnya”. Abdul Qadir al-Jailani berkata: Dunia adalah hijab akhirat, dan akhirat hijab Allah SWT. Bila berdiri bersama, maka jangan memperhatikan kepadanya, sehingga bisa sampai di depan pintunya, dan kamu benar-benar zuhud terhadap sesuatu.⁵⁵

Menurut Ibn Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Fathi Majdi, zuhud terhadap sesuatu adalah menghilangkan keinginan dan kebencian, maka bukanlah zuhud jika masih memiliki keinginan terhadap sesuatu dan tidak membenci terhadap sesuatu, maka jika seseorang menghilangkan

⁵³ Jalaluddin Rahmat, *Renungan-renungan Sufistik*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 261.

⁵⁴ Qusyairi, *al-Risalah*, *Op. Cit*, h. 116.

⁵⁵ Amin Syukur, *Zuhud Di Era Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasrat dan keinginan terhadap sesuatu maka itu adalah zuhud.⁵⁶ Kemudian Ibn Taimiyyah kembali melanjutkan tentang hakikat zuhud;

الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة وثقة القلب بما عند الله

Artinya: “Zuhud yang disyariatkan adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat, dan percaya dalam hati dengan segala sesuatu yang ada pada sisi Allah SWT.”⁵⁷

Maka tidak salah jika seorang zuhud adalah seorang yang fakir lagi miskin, tetapi terkadang seorang ahli zuhud bisa dari orang kaya dan terpandang. Mengenai pembicaraan *al-Zuhd al-Mahmûd* (zuhud terpuji) dan *al-Zuhd al-Madzâmûm* (zuhud tercela), maka Nabi Muhammad SAW adalah ahli zuhud diantara manusia lainnya, tapi Nabi Muhammad SAW tidak menolak materi dan tidak memaksa agar materi itu hilang, Nabi memakai pakaian yang terbuat dari kapas ataupun wol, dan Nabi Muhammad SAW, menolak untuk mengkhususkan dalam pakaian tertentu terhadap dirinya, atau dengan alasan zuhud Nabi Muhammad SAW, memutuskan diri terhadap manusia lainnya. Sampai Nabi pernah berbicara dengan suara yang tinggi kepada para sahabatnya, dengan ucapan:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانَتْهُمْ فَقَالُوا فَقَالُوا وَأَيُّنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلَى النَّبِيِّ

⁵⁶ Fathi Majdi al-Sayyid, *al-Zuhd: Li al-Imam Abi 'Abdullah al-Qurtubi*, (Mesir: Maktabah al-Shabah, 1408 H), h. 15.

⁵⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَبَدًا وَقَالَ آخِرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخِرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ كَذَبُوا مَا وَاللَّهِ إِنِّي
لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُؤُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁵⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amir Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid ath-Thawi bahwa ia mendengar Anas bin Malik ra berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, :Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Saw, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang?. Salah seorang dari mereka berkata, “sungguh aku akan shalat malam selama-lamanya, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka”. Dan yang lain lagi berkata aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.” Kemudian datanglah Rasulullah SAW : “kalian berkata begini dan begitu, Adapun aku demi Allah, adalah orang yang paling taat kepada Allah diantara kalian, dan juga paling takwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidak serta menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.” (HR. al-Bukhari, Nomor Hadis 4675)

Tasawuf merupakan sebuah kesadaran komunikasi antara ruh manusia dengan Allah melalui kontemplasi atau pengasingan diri.⁵⁹ Kesadaran berada dekat dengan Allah dapat dilalui melalui dengan berbagai jalan dan cara seperti konsep zuhud yang termasuk salah satu jalan tasawuf. Dalam hal ini zuhud adalah fase yang mendahului tasawuf.

⁵⁸ Ahmad Ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathu Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 10, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2019), h. 101.

⁵⁹ Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhud dijalankan oleh umat Islam yang mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupan mewah dan foya-foya karena dianggap menyimpang dari Islam sejati. Dengan demikian tingkah laku atau perasaan yang berusaha menjauhi hal-hal yang mempesona demi meninggalkan kesucian jiwa dan tubuh adalah jihad.⁶⁰

Ada yang memahami zuhud secara terminologis, maka tidak bisa dilepaskan dari dua hal. *Pertama*, zuhud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf. *Kedua* zuhud sebagai moral (akhlak) Islam dan gerakan protes. Apabila tasawuf diartikan adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Allah SWT sebagai perwujudan *ihsan*, maka zuhud merupakan suatu stasiun (maqam) menuju tercapainya “perjumpaan” atau ma’rifat kepada-Nya. Dalam posisi ini menurut A. Mukti Ali, zuhud berarti menghindari dari berkehendak terhadap hal-hal yang bersifat duniawi.⁶¹

Dunia dipandang sebagai *hijab* (penghalang) antara sufi dan Allah. Itulah sebabnya Harun Nasution mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan dunia dan kehidupan materi.⁶² Pandangan Harun Nasution memberikan arti bahwa zuhud dapat dimaknai sebagai kosongnya tangan dari pemilikan dan kosongnya hati dari pencarian (mencari sesuatu). Demikian pula Ruwaim ibn Ahmad mengungkapkan zuhud adalah menghilangkan bagian jiwa dari dunia, baik berupa pujian atau sanjungan,

⁶⁰ Ibrâhim Madhkur, *Fi al-Falsafah al-Islamiyah: Manhaj wa al-Tatbiq*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 167.

⁶¹ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern, Op. Cit*, h. 1.

⁶² *Ibid*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun posisi dan kedudukan di sisi manusia. Dalam kondisi ini seorang zahid merasa tidak memiliki dan dimiliki oleh sesuatu. Dengan demikian zuhud dibedakan dengan *faqr* yang mengandung arti tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan.

G. Ayat-ayat Yang Berkaitan Tentang Zuhud

Dalam tinjauan al-Qur’ān, kata zuhud ditemukan dalam al-Qur’an hanya satu kali,⁶³ yang di dalamnya terkandung lafadz zuhud, Akan tetapi banyak ditemui istilah-istilah atau sikap yang menjelaskan arti zuhud antara lain pada QS. al-Qashash ayat: 77, QS. Luqmān Ayat: 33, QS. Luqmān Ayat: 33, QS. al-‘Ankabūt Ayat: 64, QS. Ali-Imrān Ayat: 14, al-Hadīd Ayat: 20, QS. al-Hadīd Ayat: 23.

Untuk lebih jelasnya akan diurutkan Tartib Nuzul al-Ayat sebagai berikut:

Tartib Surah Makiyyah

| No | Tartib Nuzul | Nama Surah | No. Surah |
|----|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 49 | Al-Qashas | 28 |
| 2 | 53 | Yūsuf | 12 |
| 3 | 57 | Luqmān | 31 |
| 4 | 72 | Ibrāhim | 14 |
| 5 | 85 | Al-‘Ankabut | 29 |

⁶³ Muhammad Fuad al-Baqi, *Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 332.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tartib Surah Madaniyyah

| No | Tartib Nuzul | Nama Surah | No. Surah |
|----|--------------|------------|-----------|
| 1 | 3 | Ali-Imrān | 3 |
| 2 | 8 | Al-Hadīd | 57 |

Ayat yang berkaitan dengan lafadz zuhud surah Yūsuf Ayat: 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya *Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.*” (QS.Yūsuf: 20)⁶⁴

Ayat ini menegaskan agar apa yang telah diberikan kepada seseorang hendaknya dipergunakan sebagai sarana ibadah dan mencari akhirat, tetapi perlu diimbangi dengan perhatian terhadap keduniaan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi melalui jalur Ali Ibn Abi Thalib:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُؤَدِّبِ الطَّفَاوِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

⁶⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra,1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Abdul Mundzir ath-Thufawi menceritakan kepada kami dari Sulaiman al-‘Amasy, mengatakan: Mujahid menceritakan dari Abdullah bin Umar r.a, mengatakan: Rasulullah SAW: memegang pundakku seraya bersabda. “Jadilah di dunia seakan-akan engkau seorang yang asing atau seorang musafir.” Ibnu Umar mengatakan apabila engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu-nunggu pagi hari, apabila engkau di pagi hari, janganlah engkau menunggu sore hari. Gunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan manfaatkanlah masa hidupmu untuk menghadapi kematian.(HR. Al-Bukhari Nomor Hadis 6416)⁶⁵

al-Ālūsi menyatakan, zuhud dalam surah Yūsuf ayat 20 mempunyai arti: *al-Ghariba ‘anhu* (membenci). Kata *كَانُوا* dalam ayat ini kembali pada saudara-saudara Nabi Yūsuf, terbukti bahwa jika saudara tidak benci kepada Nabi Yūsuf maka tidak mungkin mereka menyembunyikan identitas Nabi Yūsuf yang sebenarnya dan kemudian menjualnya.⁶⁶

Ayat yang berkaitan dengan makna zuhud:

1. Surah al-Qashash ayat: 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat

⁶⁵ Al-Bukhari Nomor Hadis 6416

⁶⁶ al-Ālūsi, *Rūh al-Ma’āni*, jilid 10, (Beirut:Dar al-Kutub Ilmiyah), h 395-397.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. al-Qashash: 77)⁶⁷

Pada surah al-Qashas, al-Ālûsi menjelaskan bahwa menjadikan hidup di dunia untuk berbuat baik (ihsan). Agar kita meninggal kelak setiap amal kebaikan dilipatgandakan oleh Allah SWT. al-Ālûsi membagi ihsan menjadi dua: *pertama* ihsan kepada Allah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tentang ihsan, yaitu bahwa engkau menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah SWT. Meskipun kamu tidak mungkin melihat-Nya, akan tetapi Dia pasti melihatmu. *Kedua*: ihsan kepada sesama manusia dengan cara berhubungan baik dengan sesama, berkata sopan santun, berhati lapang, berbelas kasih kepada fakir dan miskin.⁶⁸

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, surat al-Qashas ayat 77 mengemukakan empat nasehat yaitu:⁶⁹

وابتغ فيما اليه الدار الآخرة harta dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT hendaklah digunakan untuk mentaati Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Hal itu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang akan menghantarkan manusia dalam memperoleh pahala di dunia dan akhirat.

ولا تنس نصيبك من الدنيا manusia tidak boleh melupakan urusan dunia seperti makan, minum, pakaian, karena Allah SWT berhak terhadap

⁶⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 394.

⁶⁸ al-Ālûsi, *Rūh al-Ma'āni*, jilid 10, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah), h. 218-219.

⁶⁹ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dār Ilmiah, 1989), h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, dirinya berhak atas diri sendiri, demikian pula keluarganya berhak atas dirinya.⁷⁰ Hal ini diperkuat oleh Ibnu Umar:

أَخْرُتُ لِذُنُوبِكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِأَخْرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: “Bekerjalah untuk dirimu seakan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati esok.”⁷¹

Allah SWT tidak memerintahkan hamba-Nya untuk 100% total beribadah tanpa memikirkan urusan dunia. Dunia dan akhirat harus seimbang.⁷²

وأحسن كما أحسن الله إليك hendaklah manusia berbuat baik terhadap sesama, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada hambanya dengan memberi nikmat yang banyak. Berbuat baik dapat berupa memberi pertolongan terhadap sesama dengan harta dan kemuliaan, muka manis, menemui secara baik, dan memberi pujian tanpa sepengetahuan mereka.

ولا تبغ الفساد في الارض dan jangan menumpukkan kehendak untuk berbuat kerusakan di bumi dan berlaku buruk pada sesama dikemukakan dengan alasan bahwa Allah SWT tidak akan memuliakan orang yang berbuat kerusakan.

Menurut Wahbah al-Zuhailly, secara global sebagaimana dikemukakan al-Maraghi, namun ada beberapa tambahan. Pada nasehat pertama, wahbah al-Zuhailly mengatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Dunia merupakan tempat untuk menanam amalan-amalan yang

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *al-Hadis al-Dhāifah wa al-Maudhū'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Islamiyah, 1980), h. 20.

⁷² Rindang, *Ambivalensi Madrasah*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2005), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dipetik atau dipanen di akhirat. Apabila amalnya baik, diakhirat akan menjadi orang yang beruntung begitu sebaliknya.

Pada nasehat kedua, janganlah meninggalkan dunia yang meliputi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keluarga dan orang yang berkunjung. Ketiga, berbuat ihsan pada ciptaan-Nya sebagaimana Allah SWT telah memberi nikmat pada manusia. Meliputi: menolong sesama dengan harta dan kemuliaan, bermuka manis, menemui secara baik, mendengarkan dengan baik. Keempat, jangan membuat kerusakan dengan berbuat dzalim, menindas dan berlaku jahat kepada sesama manusia.⁷³

2. Surah Luqmān Ayat: 33

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْقُورًا رِيكَمًا وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

*Artinya: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah." (QS. Luqmān : 33)*⁷⁴

Pada surah Luqmān ayat: 33 al-Ālûsi mengisyaratkan menjalani kehidupan dunia ini harus dibekali dengan taqwa karena meskipun di dunia mempunyai kedudukan yang tinggi pada dasarnya itu hanya

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 161.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara padahal kedudukan yang tinggi dihadapan Allah ialah taqwa, namun jika tidak ada bekal taqwa kepada Allah untuk di baawa ke akhirat, percuma kemegahan dunia itu tidak ada artinya.⁷⁵

Sayyid Quthub berkata seluruh yang berada di dunia pada dasarnya adalah perhiasan dan permainan dunia, juga ujian dan cobaan yang pasti mendapatkan balasan. Jangan pula syaithan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah SWT. Diantara sekian banyak ujian atau cobaan itu adalah lalai, kesibukan yang melenakan, serta syaithan yang selalu berbisik didalam dada. Syaithan disini bukan hanya dalam bentuk makhluk halus, melainkan bisa berbentuk makhluk lain. Semmisal harta benda, ilmu, usia, nafsu, serta segala sesuatu yang dapat membuat seseorang terlena dalam buaiannya. Salah satunya untuk dapat menangkal semua gangguan syaithan ini adalah taqwa kepada Allah SWT serta mengingat kehidupan akhirat.⁷⁶

3. Surah Ibrāhim Ayat: 3

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dari pada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.” (QS. Ibrāhim: 3)⁷⁷

⁷⁵ al-Ālūsī, *Rûh al-Mâ’ani*, jilid 11, *Op. Cit*, h. 91.

⁷⁶ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Dzîlal al-Qur’an*, jilid 5, ((Beirut: Dār al-Fikr, 1978)), h. 219.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surah Ibrāhim ayat 3 al-Ālūsi menjelaskan janganlah hatimu terikat oleh dunia, dan seharusnya hidup dijadikan kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya guna untuk kebahagiaannya diesok hari (akhirat). Dan yang terpenting dalam ayat ini berbuat baik seharusnya dilandasi untuk mencari ridha Allah SWT bukan untuk mencari pujian keduniaan.⁷⁸

Menurut Sayyid Quthub, kecintaan atas dunia akan terbentur dinding iman dan bertentangan dengan istiqamah terhadap jalan lurus yang harus ditempuh. Sedangkan jika engkau mencintai akhirat maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Yakni tidak akan ada benturan dan pertentangan, sebab perasaan cinta terhadap akhirat akan membuahkan keselamatan di dunia. Kesenangan didalamnya datang silih berganti. Namun hati tetap kepada Allah semata, secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara perasaan cinta akhirat dengan kenikmatan duniawi.⁷⁹

4. Surah al-‘Ankabût Ayat: 64

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Dan tiadalah kehidupan dunia Ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang Sebenarnya kehidupan, kalau mereka Mengetahui.” (QS. al-‘Ankabût: 64)⁸⁰

⁷⁸ al-Ālūsi, *Rûh al-Mâ’ani*, Jilid 12 *Op. Cit*, h. 91.

⁷⁹ Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz 9, (Beirut: Dār Ilmiah, 1989), h. 155.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada surah al-‘Ankabut ayat 64 al-Ālûsi menjelaskan yang dikatakan hidup senda gurau dan main-main itu adalah sebagai hidup keduniaan. Adapun hakikat hidup itu sendiri salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai firman-Nya dalam surah ad-Dzāri’at ayat: 56

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (Q.S al-Dzāriat: 56)⁸¹

Dari penjelasan al-Ālûsi diatas dapat dipahami bahwa kalimat yang mengandung zuhut di ayat ini terdapat pada kata bahwasanya hidup di dunia ini adalah senda gurau dan main-main seperti itulah kehidupan dunia yang sebenarnya dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Maka dari itu sebagai manusia yang diutus untuk hidup dipermukaan bumi pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai firman-Nya dalam surah ad-Dzāri’at ayat: 56 yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Selanjutnya surah al- ‘Ankabut ayat 64 ini juga mengisyaratkan bahwa dunia ini hanya tempat bermain bagi orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia melakukan apapun seakan tidak akan ada lagi kehidupan setelah dunia ini, atau mungkin mereka beranggapan bahwa hidup di dunia inilah terbaik, sehingga membuat mereka lupa dan lalai mempersiapkan untuk bekal akhirat.

5. Surah Ali-Imrān Ayat: 14

⁸¹ Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra,), h. 523.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِطِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali-Imrān Ayat: 14)⁸²

Pada surah Ali Imrān ayat 14 al-Ālūsī menjelaskan bahwa kalimat yang terdapat kandungan makna zuhud adalah pada kalimat syahwat digambarkan dengan wanita dan harta yang banyak, yang mana keduanya harus dikelola dengan baik. Maksudnya seseorang laki-laki mencintai lawan jenisnya alangkah baiknya dia menikahinya, bahkan melakukan hubungan intim demi memelihara diri dan memperoleh keturunan dan tidak berdosa akan tetapi bernilai ibadah, kemudian harta benda bukan hanya diperoleh dengan cara yang baik akan tetapi hasilnya bisa bermanfaat bagi orang lain dengan cara disedekahkan. Demikian hal-hal yang dimaksud dengan tujuan baik.⁸³

Menurut Ibn Jarir al-Thabāri, ayat ini mencela orang-orang Yahudi yang memilih dunia dan senang kepada kedudukan.⁸⁴

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

⁸³ al-Ālūsī, *Rûh al-Mâ'ani*, juz 3, *Op. Cit.*, h. 96-98.

⁸⁴ Ibn Jarîr al-Thabârî, *Jāmi' al-Bayân 'an Ta'wil āyāt al-Qur'an*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Fikr,), h. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Surah al-Hadîd Ayat: 20

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
 الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ
 مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
 وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (QS. al-Hadîd: 20)⁸⁵

Selanjutnya al-Ālūsî dalam surah al-Hadîd mengisyaratkan nilai dunia itu hanya sebuah permainan yang hasilnya sekedar melelahkan, bagaikan hiburan yang menampilkan kefoya-foyaan, perhiasan yang tidak menghasilkan kemuliaan seperti pakain bagus, kendaraan yang indah dan rumah yang cantik. Di satu sisi ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang kafir terhadap dunia, yang sangat menbangga-banggakan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Berbeda dengan sifat orang-orang mukmin, ketika melihat hal-hal yang mengherankan dirinya, mereka kembali berfikir kepada pencipta-Nya.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dunia ini hanya sebagai kehidupan yang menipu apabila tidak diperuntukkan sebagai sarana menuju akhirat. Penjelasan al-Ālūsi yang terakhir ini mengacu pada hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'īd Ibn Jabir, bahwa dunia itu adalah kesenangan yang menipu apabila melalaikan akhirat, namun apabila ia mendorong untuk mencari ridha Allah SWT dan kebahagiaan akhirat, maka ia adalah kesenangan dan sarana yang sebaik-baiknya.⁸⁶

Sayyid Quthub menerangkan bahwa apabila dunia ini dilihat dengan mata telanjang, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang besar, akan tetapi apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka tampak kecil, tidak ternilai, bagaikan permainan anak-anak dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat, tempat kembali setelah setelah permainan kehidupan. Lebih lanjut kehidupan dunia itu digambarkan seperti hujan yang mengguyur tanaman, tumbuh subur menggiurkan orang kafir yang tenggelam ditengah-tengahnya, tetapi tiba-tiba kering. Disini tampak bahwa dunia itu penuh tipu daya.⁸⁷

Al-Zamakhshari menjelaskan dunia hanyalah permainan dan fatamorgana belaka, perhiasan dan tempat berlomba-lomba dalam memperbanyak sesuatu dan akhirat adalah tempat yang agung, disana terdapat siksa yang pedih dan ampunan serta pertolongan Allah SWT. Dunia akan cepat hilang dan rusak sebagaimana hijaunya tumbuhan yang menjadikan orang kafir heran dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah

⁸⁶ al-Ālūsi, *Rûh al-Mâ'ani*, jilid 17, *Op. Cit*, h. 174-175.

⁸⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir Dzilal al-Qur'an*, jilid 7 *Op. Cit*, h. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT, padahal tumbuhan itu menghijau dan kuning pertanda ia telah tua dan siap dipanen.⁸⁸

7. Surah al-Hadîd Ayat: 23

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Artinya: “(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. al-Hadîd: 23)⁸⁹

Al-Ālûsi menafsirkan bahwa yang dikehendaki ayat tersebut ialah adanya sikap susah yang menjadikan seseorang keluar dari sifat sabar dan menyerah kepada Allah SWT. Serta mengharap pahala daripada-Nya, sehingga tidak mau bersyukur, dan melakukan kedurhakaan. Sedangkan susah yang tetap berasa dalam penyerahan diri dan menjadikan seseorang gembira atas nikmat-Nya adalah diperbolehkan. Pandangan al-Ālûsi ini didasarkan hadis Ibn Abbas bahwa seseorang tidak bisa lepas dari susah dan gembira, dan jika mendapatkan kesenangan dan kebaikan bersyukur. Dengan demikian yang dikehendaki dalam ayat tersebut ialah susah dan senang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, karena Allah SWT tidak senang sikap yang demikian.

⁸⁸ Al-Zamakhshyari, *al-Kasyaf*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h. 65.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan selanjutnya dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah atas ketentuan-Nya. Dalam menerima kenyataan hidup itu, diharapkan manusia berada dalam kondisi mental yang stabil, yakni tidak melampaui batas dalam susah dan gembira.

Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa seorang yang ahli zuhud ia tidak akan mudah untuk berduka cita terhadap kenikmatan yang luput darinya, dan tidak merasa sombong dengan kenikmatan yang Allah SWT karuniakan kepadanya.⁹⁰

H. Latar Belakang Munculnya Zuhud

Para peneliti berbeda pendapat tentang faktor yang menyebabkan munculnya zuhud (asketisisme). Harun Nasution mencatat ada lima pendapat tentang asal-usul zuhud. *Pertama*, dipengaruhi oleh cara hidup rahib-rahib Kristen. *Kedua*, dipengaruhi oleh Pythagoras yang mengharuskan meninggalkan kehidupan materi dalam rangka membersihkan roh. Ajaran meninggalkan dunia dan pergi berkontemplasi inilah yang mempengaruhi timbulnya zuhud dan sufisme dalam Islam. *Ketiga*, dipengaruhi oleh ajaran Plotinus yang menyatakan bahwa dalam rangka penyucian roh yang telah kotor, sehingga bisa menyatu dengan Tuhan harus meninggalkan dunia. *Keempat*, pengaruh Budha dengan faham nirwananya, bahwa untuk mencapainya orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup komtemplasi. *Kelima*, pengaruh ajaran Hindu

90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang juga mendorong manusia meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dengan Brahmana.⁹¹

Sedangkan menurut Abu 'Ala Afifi menyatakan bahwa faktor munculnya zuhud ada 4 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:⁹²

1. Berasal dari atau dipengaruhi oleh India dan Persia
2. Berasal dari atau dipengaruhi oleh asketisme Nasrani
3. Berasal dari atau dipengaruhi oleh berbagai sumber yang berbeda-beda, kemudia menjadi satu ajaran
4. Berasal dari ajaran Islam.

Untuk faktor yang keempat ini Afifi merinci lebih jauh menjadi tiga:

Pertama, faktor ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam kedua sumbernya, yakni al-Qur'an al-Sunnah. Kedua sumber ini mendorong agar hidup wara', *taqwa* dan *zuhud*. Selain itu kedua sumber tersebut mendorong agar umatnya beribadah, bertingkah laku baik, shalat, berpuasa dan sebagainya.

Kedua, reaksi rohaniah kaum Muslimin terhadap sistem sosial politik dan ekonomi di kalangan Islam sendiri, yaitu ketika Islam telah tersebar ke berbagai negara niscaya membawa konsekensi-konsekensi tertentu, seperti terbukanya kemungkinan diperolehnya kemakmuran di satu pihak, dan terjadinya pertikaian politik intern umat Islam yang menyebabkan perang saudara antara Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah

⁹¹ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 4.

⁹² *Ibid* h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermula dari *al-Fitnah al-Kubra* yang menimpa khalifah ketiga, ‘Utsman ibn Affan.

Adanya fenomena sosial politik seperti itu, ada sebagian masyarakat atau ulamanya tidak ingin terlibat dalam kemewahan dunia dan mempunyai sikap tidak mau tahu terhadap pergolakan yang ada, mereka mengasingkan diri agar tidak terlibat dalam pertikaian tersebut.

Ketiga, reaksi terhadap Fiqh dan Ilmu Kalam, sebab keduanya tidak bisa memuaskan dalam pengalaman agama Islam.

Sedangkan al-Taftazani berpendapat bahwa faktor yang mendorong lahirnya zuhud ada dua,⁹³ yaitu:

1) Al-Qur’an dan al-Sunnah

Berikut beberapa ayat al-Qur’an dan al-Sunnah yang menjelaskan tentang gerakan hidup zuhud dan hal ini benar-benar membuktikan bahwa gerakan hidup zuhud itu memang berasal dari ajaran Islam sendiri.

Zuhud erat kaitannya dengan sikap seseorang terhadap dunia, bagaimana seseorang menghadapi dunia ini, diterangkan dalam al-Qur’an antara lain:

a. Al-Qur’an Surah al-Hadîd: 20

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتْرَهُ

⁹³ Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya: " Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (QS. al-Hadîd: 20)⁹⁴

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapakan (Tidak percaya akan) pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. Yunus:7-8)⁹⁵

Kemudian tidak sedikit pula hadis yang menjelaskan keutamaan zuhud. Diantara hadis-hadis itu ialah sabda Rasulullah SAW sebagai

⁹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra,1994), h.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra,1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut: “seorang hamba berkata berkata: hartaku, sesungguhnya hartanya hanya terdapat dalam tiga hal, apa yang diberikannya kepada orang lain sampai menjadi simpannya di akhirat nanti. Sedang yang lain akan hilang dan hanya tertinggal bagi orang lain. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya: “Aku khawatir kalian mendapat keleluasaan dalam duniawi, seperti kaum-kaum sebelum kalian, sehingga kalian saling berebutan seperti kaum-kaum sebelum kalian, yang akhiratnya kalian pun hancur seperti kaum-kaum sebelum kalian.

Menurut dalilnya bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis seperti inilah yang semakna yang mendorong lahirnya para zāhid pada abad-abad pertama dan kedua Hijrah. Mereka menahan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi serta beramal demi akhirat. Bahkan mendorong mereka untuk tidak memperdulikan makanan, pakaian, harta dan takut pesona dunia serta berusaha sungguh-sungguh meraih kebahagiaan akhirat.⁹⁶

2) Kondisi Sosio-Politik

Konflik-konflik yang terjadi, terutama sejak masa khalifah ‘Utmān ibn ‘Affān r.a. mempunyai dampak terhadap kehidupan keagamaan, sosial dan politik kaum Muslimin. Konflik-konflik politik itu terus berlangsung sampai masa khalifah ‘Ali bin Abi Thālib. Setelah itu kaum Muslimin terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok Umayyah, Syi’ah, Khawarij dan Murji’ah.

⁹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari waktu ke waktu suasana semakin memburuk, masing-masing golongan ingin berkuasa atau merebut pengaruh sehingga persatuan dan kesatuan sulit diciptakan. Maka terjadilah peperangan antara ‘Ali dan Mu’āwiyah bin Abî Sufyan, yang akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Mu’āwiyah dengan cara diplomasi lewat utusannya, yakni Amr bin al-‘Ash.

Pada awalnya semua konflik-konflik di atas hanya merupakan persoalan politik, akan tetapi kemudian berkembang menjadi persoalan agama masing-masing kelompok yang saling bertentangan berusaha mempergunakan *nash-nash* agama untuk membenarkan, menguatkan atau mengokohkan sikap dan pendapatnya. Dengan sendirinya hal ini mendorong adanya upaya untuk memahami dan menafsirkan *nash-nash* itu secara khusus. Bahkan kadang-kadang ada kelompok yang tidakmalu membuat hadis palsu untuk membenarkan pendiriannya. Hal yang demikian ini tentu lebih memperburuk suasana, tidak hanya suasana politik, tetapi lebih dari itu suasana keagamaan kaum Muslimin pada saat itu pun ikut terdistorsikan.⁹⁷

Sebagian sahabat yang masih hidup yang merasa gawatnya situasi penuh konflik dan kericuhan politik serta buruknya situasi keagamaan tersebut memilih sikap netral terhadap masing-masing kelompok yang bermusuhan. Mungkin hal ini mereka lakukan untuk mencari selamat, menjauhi kericuhan itu dan lebih menyukai hidup menyendiri. Karena itu

⁹⁷ Syamsun Ni’am, *Tasawuf Studies*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2014), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka mengarah kepada kehidupan zuhud. Dalam hal ini al-Naubakhi berkata: Di antara kelompok yang memisahkan diri ialah golongan yang mengisolasi diri bersama Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abî Waqas, Abdullah bin Umar bin Khattāb, Muhammad bin Maslamah al-Ansari dan Usmah bin Zaid bin Harih. “Mereka ini memisahkan dari Ali, dan tidak mau memerangnya atau perang bersamanya; bahkan mereka tidak menobatkannya ataupun menerimanya. Mereka ini menjadi cikal bakal kelompok-kelompok yang mengisolasi diri dari di kemudian hari.

Selanjutnya, pada dinasti Umayyah (kecuali masa pemerintahan Umar bin Abd Aziz) banyak terjadi kezaliman dan penindasan terhadap lawan-lawan mereka. Maka wajar kalau hal itu membuat banyak orang cenderung pada kehidupan zuhud dan hidup mengisolasi diri.

Seiring dengan perluasan daerah yang telah dicapai oleh tentara Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, kehidupan kaum Muslimin pun ikut berubah baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Pada masa itu kaum Muslimin telah menaklukkan berbagai negeri, dan memperoleh banyak harta. Kekayaan mulai melimpah yang dibarengi dengan kehidupan penuh kemewahan, yang terkadang mengakibatkan dekadensi moral.

Dalam keadaan seperti ini, kaum Muslimin yang shaleh merasa berkewajiban mengajak masyarakat untuk mulai berkehidupan zuhud, sederhana, shaleh dan tidak tenggelam dalam kemewahan karena dorongan hawa nafsu. Diantara penyeru dari kalangan para sahabat adalah Abu Dzar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Ghifari. Dia melancarkan kritik keras terhadap kehidupan Bani Umayyah yang penuh kemewahan dan sistem pemerintahan mereka. Dia menyeru ke jalan yang benar seperti yang ditempuh Nabi dan *khulafaur ar-rasidin*. Dari kalangan tabi'in yang menentang pemerintahan Bani Umayyah adalah Sa'id bin al-Musayyab.

I. Tingkatan Zuhud dan Tanda-tanda Zuhud

Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi menjelaskan tentang tingkatan zuhud:⁹⁸

Tingkatan pertama: Diantara manusia ada yang zuhud terhadap dunia sedangkan dia menyenangi dan menginginkan dunia itu. Hanya saja dia berusaha melawan jiwanya. Maka orang yang semacam ini disebut *mutadzahid* (orang yang berusaha zuhud). Inilah permulaan zuhud.

Tingkatan kedua: Orang yang zuhud terhadap dunia secara sukarela. Jiwanya tidak merasa berat untuk zuhud. Akan tetapi dia masih memandang dan melirik kepada sikap zuhudnya. Hampir-hampir dia merasa takjub terhadap dirinya. Dia memandang dirinya telah meninggalkan sesuatu yang bernilai (dunia) untuk mencari sesuatu yang lebih besar nilainya (yakni nilai akhirat). Seperti orang yang meninggalkan uang satu dirham untuk mendapatkan dua dirham. Maka zuhud semacam ini masih ada kekurangan.

Tingkatan ketiga: Yaitu tingkatan tertinggi. Orang yang zuhud secara sukarela, dan lebih dari itu dia juga zuhud terhadap sikap zuhudnya.

⁹⁸ Imam Ahmad bin Hambal, *az-Zuhd*, (Cairo: Dār al-Rayyan Li Turas), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya, dia tidak memandang bahwa dirinya telah meninggalkan sesuatu. Karena dia mengetahui bahwa dunia bukanlah sesuatu yang bernilai. Maka dia seperti orang yang meninggalkan selembar kain untuk mendapatkan permata. Dia tidak menganggapnya sebagai pertukaran. Karena dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, lebih baik daripada secarik kain dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, lebih baik daripada secarik kain dibandingkan dengan permata. Maka inilah kesempurnaan dalam zuhud.

Al-Palimbani menerangkan ada tiga tingkatan yang mencerminkan proses kejiwaan seorang *salik* dalam menempuh kehidupan zuhud:⁹⁹

1. Zuhud orang *Mubtadi* (pemula) yaitu orang yang permulaan menjalani akan jalan menyampaikan kepada ma'rifah kepada Allah SWT, yaitu orang yang di dalam hatinya masih ada rasa kasih dan cenderung kepada duniawi. Tetapi ia sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya.
2. Orang yang pertengahan jalan itu yaitu orang yang telah mudah hatinya meninggalkan akan dunia, tiada lagi kasih akan dunia itu.
3. Orang yang *Muntabi*, yaitu orang-orang yang arif, yang bagi mereka dunia itu seperti tahi saja, tidak ada nilainya lagi, sehingga segenap hati mereka sudah menghadap ke akhirat.

⁹⁹ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin* ,(Jakarta: Pustaka Sahara, 2012), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat al-Palimbani zuhud mempunyai tingkatan yang tertinggi yaitu bukan tidak memiliki sesuatu selain Allah SWT. Semua ini mungkin bisa dipertahankan oleh seorang *zāhid* yang di dalamnya tidak ada lagi sesuatu selain Allah SWT, walaupun ia memiliki kekayaan dan kedudukan. Karena maqam zuhud ini adalah pendahuluan dari *maqam syukur* yang mencerminkan kejiwaan seorang Muslim yang selalu memandang dalam semua nikmat yang dilimpahkan kepadanya.

Tetapi sebelum mencapai *maqam* tersebut masih ada satu *maqam* lagi yang harus dilewati yaitu *maqam* sabar.

Menurut pendapat Abu Nasr as-Sarraaj al-Tûsi zuhud mempunyai tiga tingkatan yaitu:¹⁰⁰

1. Zuhud terhadap hal-hal duniawi, zuhud inilah yang paling rendah, karena dalam hati *zāhid* (orang yang zuhud) sebenarnya masih ada keinginan pada hal duniawi, hanya saja ia berusaha mengatasinya. Orang yang baru berada pada tingkatan ini masih dalam keadaan bahaya, karena jiwanya masih dapat dikalahkan oleh dorongan hawa nafsu yang rendah. Sehingga ia terjerumus ke lubang kehinaan dan menjadi hamba materi.
2. Kezuhudan seseorang yang telah sanggup meninggalkan hal-hal keduniaan karena dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai, disamping kecenderungan hatinya yang senantiasa berupaya meraih kebahagiaan yang lebih besar disisi

¹⁰⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ajaran Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2002), h. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT. Zuhud pada tingkat ini dipandang sebagai zuhud tingkat menengah, karena zuhud tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal keduniaan.

3. Zuhud tingkat tertinggi ialah zuhud yang semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Pada tingkatan ini tidak terlintas lagi di dalam jiwa *zāhîd* hal-hal keduniaan, karena segala harta benda duniawi tidak lagi memiliki nilai di hatinya. Ia hanya merasa tenteram dalam ma'rifatnya kepada Allah SWT.

Selain tingkatan orang-orang zuhud ada juga tanda-tanda seseorang yang menjalankan zuhud (*zāhîd*), ada yang berpendapat bahwa meninggalkan harta itu zuhud. Sebenarnya tidaklah seperti itu karena meninggalkan harta dan menimbulkan keburukan itu sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang dianggap miskin, lalu tekun beribadah. Dan ia mendapat pujian dan predikat zuhud. Kemudian ia merasa sangat senang dipuji. Hal yang demikian itu bukanlah yang dimaksud zuhud. Secara lahiriah mereka zuhud, namun secara bathiniah Allah Maha tahu, bahwa jiwanya dipenuhi oleh sifat riya dan ujub. Mereka mengikuti hawa nafsunya.

Zuhud itu sangat sulit mengetahuinya, bahkan mengetahui seseorang itu benar-benar zuhud pun sangat sulit. Yang penting adalah berpegang pada bathin. Tanda-tanda zuhud yang dirasakan dalam bathin seseorang adalah:¹⁰¹

¹⁰¹ Fathullah Galen, *Kunci-kunci Rahasia Sufi*, (Jakarta: Srigunting, 2008), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, tidak merasa senang dengan hal-hal duniawi yang didapatnya, tidak bersedih atas hilangnya hal-hal keduniawiaan dari dirinya. *Kedua*, seseorang tidak risau jika dicela dan tidak berbangga hati jika dipuji. *Ketiga*, merasa sangat cinta kepada Allah SWT dan perasaan itu membuat ketaatannya menjadi semakin kuat.

Menurut Ibn Qayyim berdasarkan tingkatan dan hukumnya maka zuhud dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Zuhud dalam hal yang haram, yang hukumnya *fardhu 'ain*¹⁰²
2. Zuhud dalam hal yang syubhat, tergantung kepada tingkatan-tingkatan syubhat. Jika itu lebih kuat dan condong kepada hukum wajib, jika melemah di condongkan kepada yang sunnah.
3. Zuhud dalam yang berlebih, zuhud dalam hal yang dibutuhkan berupa perkataan, pandangan, pertanyaan, pertemuan dan lain sebagainya. Zuhud ditengah manusia, zuhud terhadap diri sendiri sehingga dia menganggap diri sendiri hina karena Allah SWT.
4. Zuhud yang menghimpun semua itu, yaitu zuhud dalam perkara selain Allah SWT dan segala hal yang tidak membuatmu *masyqul* olehnya, zuhud yang paling baik adalah menyembunyikan zuhud itu sendiri dan zuhud yang paling

¹⁰² Imam Ahmad bin Hambal, *Zuhud Cahaya Kalbu*, (Jakarta: Daru Falah, 2003), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berat adalah zuhud dalam perkara yang menjadi bagian diri sendiri.¹⁰³

Ibn Qayyim juga mengatakan dalam kitab *Thariqul Hijratin*, yang intinya adalah:¹⁰⁴

1. Zuhud yang hukumnya wajib atas setiap orang muslim, yaitu zuhud dalam hal yang haram.
2. Zuhud *mustajab* atau sunnah tergantung pada tingkatan-tingkatannya dalam hukum sunnahnya, dengan melihat sesuatu yang di hindari yaitu zuhud dalam hal makruh, mubah, hal yang berlebih dan melakukan keanekaragaman syahwat mubah.
3. Zuhud orang-orang yang masuk ke dunia zuhud ini, yang mereka itu benar-benar takut dalam melakukan perjalanan kepada Allah.

Mereka ada dua golongan:

- a. Orang yang zuhud di dunia secara keseluruhan. Maksudnya bukan melepaskan dunia ini dari tangan sama sekali dan duduk berdiam diri, tapi maksudnya mengeluarkan dunia itu secara keseluruhan dari hatinya. Tidak melihat dan tidak membiarkan tersimpan dalam hati, meskipun sebagian dunia itu tergantung di tangannya.
- b. Zuhud terhadap diri sendiri, dan ini merupakan zuhud yang paling berat serta paling sulit.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Imam Ahmad bin Hambal, *Zuhud Cahaya Kalbu*, (Jakarta: Daru Falah, 2003), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Zuhud Sebagai Maqām Dalam Tasawuf

Secara harfiah *maqāmat* merupakan jama' dari kata *maqām* yang berarti tempat berpijak atau pangkat mulia.¹⁰⁶ Dalam bahasa Inggris *maqāmat* dikenal dengan istilah stage yang berarti tangga.¹⁰⁷ Sedangkan dalam ilmu tasawuf *maqāmat* berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah SWT¹⁰⁸ berdasarkan apa yang telah diusahakannya, baik melalui riyadhah, ibadah, maupun mujahadah.

Disamping itu, *maqāmat* berarti jalan panjang menuju fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin kepada Allah SWT. *Maqāma* dilalui oleh seorang hamba melalui usaha sungguh-sungguh dalam melakukan sejumlah kewajiban yang harus ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Seorang hamba tidak akan mencapai *maqāma* berikutnya sebelum menyempurnakan *maqāma* sebelumnya.

Zuhud merupakan salah satu *maqām* yang sangat penting dalam tasawuf. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ulama tasawuf yang senantiasa mencantumkan zuhud dalam pembahasan tentang *maqāmat*, meskipun dengan sistematika yang berbeda-beda al-Qusyairi menempatkan dalam urutan *maqām*: *al-wara'*, *al-zuhud*, *al-tawakkal*, dan *al-ridha*. Dan al-Thusi menempatkan zuhud dalam sistematika: *al-taubah*,

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 362.

¹⁰⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 550.

¹⁰⁸ M. Solihin dan Rasihan Anwar, *Kamus Tasawuf*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*al-sabr, al-faqr, al-zuhud, al-tawakkal, al-mahabbah, al-ma'rifah dan al-ridha.*¹⁰⁹ Penjelasan semua tingkatan sebagai berikut:

1. Taubat

Taubat berasal dari bahasa Arab (تاب - يتوب - توبة), yang berarti “kembali” dan “penyesalan”. Sedangkan pengertian taubat bagi kalangan sufi adalah memohon ampun atas segala dosa yang disertai dengan penyesalan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan dibarengi dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah.¹¹⁰

Taubat menurut Dzun Nun Al-Misri dibedakan menjadi tiga tingkatan.¹¹¹

1) Orang yang bertaubat dari dosa dan keburukan, 2) orang yang bertaubat dari kelalaian mengingat Allah dan 3) orang yang bertaubat karena memandang kebaikan dan ketaatannya.¹¹² Dari tiga tingkatan taubat tersebut, yang dimaksud sebagai *maqāma* dalam tasawuf adalah upaya taubat, karena merasakan kenikmatan bathin.

2. Zuhud

Zuhud Secara harfiah berarti tidak tertarik oleh kesenangan dunia.¹¹³

Menurut pandangan para sufi, zuhud secara umum diartikan sebagai kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi.

¹⁰⁹ Moh. Fudholi, *Zuhud Menurut al-Qusyairi*, h. 45.

¹¹⁰ M. Solihin, *Tokoh-tokoh Sufi Lintas Zaman*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 55.

¹¹¹ Rosihan Anwar dan Mukhtar Solihin, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 58.

¹¹² M. Solihin, *Tokoh-tokoh Sufi Lintas Zaman, Op. Cit*, h. 58.

¹¹³ Al- Asfihani, *Mu'jam Mufradat li al-Fadz al-Qur'an*, h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sabar

Sabar secara harfiah berarti tabah hati. Secara terminology sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan konsekuen dalam pendirian. Sedangkan menurut pandangan Dzun Nun al-Misri sabar berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetap tenang ketika mendapat cobaan dan menempatkan sifat cukup, walaupun sebenarnya dalam kefakiran.¹¹⁴

4. Wara'

Wara' secara harfiah, berarti shaleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Sedangkan pengertian wara' dalam pandangan sufi adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan lainnya.

Menurut Qamar Kailani yang dikutip oleh Rivay A. Siregar, wara' dibagi menjadi dua: wara' lahiriyah dan wara' bathiniyah. Wara' lahiriyah adalah tidak mempergunakan segala yang masih diragukan dan meninggalkan kemewahan, sedangkan wara' bathiniyah adalah tidak menempatkan atau mengisi hati kecuali dengan mengingat Allah.¹¹⁵

5. Faqr

Faqr mengandung makna seseorang yang penghasilannya setelah bekerja tidak mencukupi kebutuhannya. Dinamakan faqr karena masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup. Sedangkan

¹¹⁴ Al-Qusyairi an-Naisaburi, *ar-Risalah al-Qusyairi*, (Mesir: Dār al-Khair, 1987), h. 184.

¹¹⁵ A. Rivay Siregar, *Tasawuf dari Sufi Klasik ke Neo Sufisme*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks ekstensi manusia faqr mengandung makna bahwa semua manusia secara universal membutuhkan Allah. Dalam pandangan sufi, faqr diartikan tidak menuntut lebih banyak dari apa yang dimiliki dan merasa puas dengan apa yang dimiliki sehingga tidak menginginkan sesuatu yang lain.¹¹⁶

6. Tawakkal

Tawakkal berarti menyerahkan segalanya kepada Allah setelah melakukan suatu rencana atau usaha. Sikap seperti ini erat kaitannya dengan amal dan keikhlasan hati, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Menurut al-Misri mendefinisikan tawakkal yaitu berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa tidak memiliki daya dan kekuatan. Intinya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah disertai perasaan tidak memiliki kekuatan apapun.¹¹⁷

7. Ridha

Ridha secara harfiah berarti rela, senang dan suka. Sedangkan pengertiannya secara umum adalah tidak menentang qadha dan qadar Allah, menerima qadha dan qadhar dengan hati senang. Mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Merasa senang menerima cobaan

¹¹⁶ M. Solihin dan Rasihan Anwar, *Kamus Tasawuf, Op. Cit*, h. 49-50.

¹¹⁷ A. Rivay Siregar, *Tasawuf dari Sufi Klasik ke Neo Sufisme, Op. Cit*, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana merasa senang menerima nikmat. Tidak meminta surga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari neraka.¹¹⁸

8. Ma'rifah

Rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat pada umumnya, dan merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat dzahir, tetapi bersifat bathin yaitu pengetahuan mengenai rahasia tuhan melalui pancaran cahaya ilahi.

Adapun alat untuk memperoleh ma'rifah bersandar pada *qalb*, dan ruh. *Qalb* yang suci akan dipancari cahaya ilahi dan akan dapat mengetahui segala rahasia Allah. Pada saat itulah seorang sufi sampai pada tingkatan ma'rifat.

Melihat sistematika yang dikemukakan para ulama sufi tersebut bahwa zuhud merupakan suatu *maqām* yang pasti harus dilalui oleh seorang sufi, ia menempati posisi penting. Pentingnya posisi zuhud dalam tasawuf karena melalui *maqāma* zuhud seorang sufi akan dapat membawa dirinya pada kondisi pengosongan kalbu dari selain Allah SWT. Dan terpenuhinya kalbu dengan dzikir atau ingat kepada Allah. Dalam pandangan sufi dunia tidak bisa berada dalam kalbu secara bersamaan dengan Allah.¹¹⁹

¹¹⁸ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 203.

¹¹⁹ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

BIOGRAFI AL-ĀLUSI DAN KITAB TAFSIR *RŪH AL-MA'ĀNĪ*

A. Biografi al-Ālusi

1. Riwayat Hidup al-Ālusi

Abû Sanâ' Syihâb al-Din As-Sayyid Mahmūd Afandi al-Ālusi al-Baghdadi¹²⁰ adalah nama lengkap *mufasssir* asal Irak. Nama al-Ālusi disandarkan pada sebuah daerah yang biasa disebut dengan Ālūsī¹²¹. Sebutan ini merujuk kepada suatu daerah di dekat sungai Eufrat yang terletak diantara Baghdad dan Syam (Syiria), dimana keluarganya bertempat tinggal. al-Ālusi dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 14 Sya'ban tahun 1217 H / 1802 M didekat daerah Kurkh, Baghdad, Irak.¹²² Ia berjudul Abu as-Sana', namun lebih dikenal dengan nama al-Ālūsī,¹²³ ayahnya merupakan ulama Irak yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Selain itu, ia juga belajar tasawuf dari seorang sufi bernama syaikh Khalid al-Naqshabandi.¹²⁴

Terlahir di tengah-tengah keluarga yang berpendidikan, al-Ālusi tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia mempunyai ingatan yang kuat, dan berpengetahuan luas baik dalam berbagai bidang keilmuan. Menginjak

¹²⁰ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Qahirah: Dār al-Hadis, 1426), juz. 1 h. 300.

¹²¹ Muhammad Syafiq Girbāl, *al-Mausū'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah*, (T. Tp, Dār al-Sya'ab, 1965), h. 665.

¹²² Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 159.

¹²³ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 22.

¹²⁴ Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Ālusi, *Rûh al-Ma'ānî*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 3. Lihat juga dalam Abdul Mustaqim, *Studi Tafsir Rûh al-Ma'ānî* karya al-Ālusi, *Sebuah Ekposisi Metodologi dan Aplikasi Penafsiran* dalam jurnal *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, Januari 2004, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia 13 tahun, al-Ālusi menjadi salah satu pengajar di Universitas yang didirikan oleh Syaikh ‘Abdullah Shalah al-‘Aqulani di daerah Rasafah. Dalam bidang akidah, al-Ālusi mengikuti aliran Sunni-Maturidiah. Sedangkan dalam bidang fiqh, pada mulanya al-Ālusi *bermadzhab* Syafi’i.¹²⁵

Namun kemudian, al-Ālusi memutuskan untuk mengikuti *madzhab* Hanafi di tahun 1248 H,¹²⁶ ketika menjabat sebagai ketua badan perwakafan lembaga pendidikan al-Marjaniyyah.

Selanjutnya pada tahun 1263 H, saat usianya mencapai 31 tahun, al-Ālusi diangkat sebagai mufti Baghdad. Namun, karena sudah sejak usianya 20 tahun al-Ālusi memang ingin sekali menyusun sebuah kitab tafsir yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat waktu itu, dia kemudian melepaskan jabatannya tersebut dan lebih memilih untuk mulai menyusun kitab tafsir.

Meskipun sudah mempunyai banyak waktu, al-Ālusi masih merasa belum mampu untuk merealisasikan ide tersebut, sehingga keinginannya belum dapat terwujud. Keinginannya menulis tafsir ini pun baru terwujud, ketika al-Ālusi bermimpi diperintah melipat langit dan bumi dengan mengangkat satu tangan dan satu tangan ke tempat mata air. Mimpi yang terjadi pada malam Jum’at di bulan Rajab tahun 1252 H tersebut merupakan isyarat bahwa dia diperintahkan untuk menulis sebuah kitab

¹²⁵ Eva Amalia Megarestri, “*Study Tematik Terhadap Penafsiran al-Qur’an Tentang Ayat Sajadah dan Munasabahnya Dalam Tafsir Rûh al-Ma’ani*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), h. 44-46.

¹²⁶ Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1993), h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir. Dia pun mulai menulisnya pada tanggal 16 Sya'ban 1252 H, pada waktu dia berusia 34 tahun, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Khan bin Sultan Abdul Hamid Khan. Kitab ini kemudian diberi judul, *Rûh al-Ma'ânî Fi Tafsir al-Qur'an al'Adzim wa al-Sab'i al-Matsâni* oleh Perdana Menteri Ali Ridha Pasha. Karena nama tersebut dirasa sesuai dengan tujuan awal penulisannya, yaitu “semangat makna dalam tafsir al-Qur'an yang agung dan *sab'ul mastâni*”, maka al-Ālusi pun menyetujuinya.

Setelah tafsirnya selesai ditulis, tepatnya pada tahun 1266 H, al-Ālusi melakukan perjalanan ke Konstantinopel, dimana menurut sebagian riwayat dia sempat tinggal selama dua tahun di sana. Dia pun lantas menunjukkan tafsirnya itu kepada Sultan yang berkuasa saat itu, yaitu Abdul Majid Khan untuk mendapatkan pengakuan dan kritik. Dan sebagai bentuk apresiasi yang luar biasa dari Sultan, kemudian dihadiahi emas seberat timbangan kitab tersebut.¹²⁷

2. Akidah dan *Madzhab* al-Ālusi

Jika kita mengamati akidah beliau dengan membaca karya-karyanya, nampak al-Ālusi menempuh tiga fase dalam perjalanan ilmunya.

Fase pertama. Di fase ini beliau masih berakidah dengan pemahaman Sufiyah Murni. al-Ālusi berakidah sufi semenjak perjalanan awal mencari ilmu hingga berumur tiga puluh tahun. Murid al-Ālusi syaikh Muhammad Bahjah al-Atsari menceritakan dalam karyanya “*Ā'lam al-Irak*” :”akan

¹²⁷ Abdul Mustaqim, *Rûh al-Ma'ânî karya al-Ālusi* dalam Muhammad Yusuf, dkk. *Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks Ynag Bisu*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi Imam al-Alûsi yang saat itu masih muda terpengaruh dengan akidah sufi yang Imam al-Alûsi warisi dari ayahnya sendiri, yang merupakan guru pertama kali. Imam al-Alûsi saat itu tidak dapat berguru kepada pamannya merupakan ulama pemahaman salaf yang menentang dan menghancurkan pemahaman khurafat, serta membuang ajaran “*taklid*” pada guru, dan sikap fanatik buta menghalangi “pandangan” al-Ālusi dari belajar kepada pamannya sendiri, al-Allamah as-Salafi Nu'man Khairuddin Abu al-Barakat as-Salafi”.

Fase kedua: Pada masa ini akidah al-Alûsi bercampur antara akidah sufi dan salaf. Ini tidak berlangsung lama. Pada fase ini al-Allamah al-Ālusi berkata: “Saat Imam al-Alûsi mencapai fase ini, dalam kehidupannya, semakin luas wawasan dan keilmuannya, kami mengamati mulai dari berfikir dan berupaya mencermati akidah dan *madzhab* yang diyakini pada masa mudanya”.¹²⁸

Fase ketiga: Pada fase inilah Imam al-Ālusi menepati akidah salaf yang mendakwahkan tauhid. Mengomentari fase ini al-Allamah al-Ālusi berkata: “Kemudian al-Ālusi menampakkan kecondongan kepada dakwah salaf dengan keberanian dan kekuatan saat Daulah Utsmani yang berpemahaman Sufi melawan segala gerakan pembaharuan dengan kekuasaannya. al-Ālusi tunjukkan keberpihakan pada akidah salaf dalam kitab karyanya “*Fath al-Mannan Tatimah minhaj Ta'sir rod Sulh al-*

¹²⁸ Mahmud Sukri al-Ālusi. *Wa arāuhu al-Lughawiyah*, (Tp. tt), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikhwan” (تتمة الم), yang diselesaikan pada bulan Dzulhijjah tahun 1307 H, dan dicetak di India pada tahun 1309 H¹²⁹.

Adapun *madzhab* teologi Imam al-Ālūsi adalah sunni (al-Asy’ari). Terlihat ketika membenarkan adanya pertemuan langsung (manusia dapat melihat langsung) antara Allah SWT dengan manusia di hari akhirat ketika menafsirkan ayat 22 dan 23 Q.S. al-Qiyamah yang artinya: *pada hari itu wajah (orang-orang mukmin) berseri-seri, mereka melihat Tuhan mereka*”. Imam al-Ālūsi mengatakan seseorang akan melihat (memandang) Allah SWT tenggelam dalam (melihat) keindahan wajahnya sehingga dia lupa segalanya karena menyaksikan Zat-Nya tanpa hijab sama sekali.

Al-Ālūsi menganut keyakinan salaf (*salafi I’tiqadi*), sedang untuk fiqh ia berpijak pada *madzhab* Hanafi. Hanya saja, dia setia mengikuti *madzhab* Syafi’i dalam ruang lingkup ibadah.¹³⁰ Imam al-Ālūsi juga ahli perbandingan *madzhab*, menguasai kitab *Milal wa an-Nihal* dan menurut *Dzahabi* Imam al-Ālūsi *bermadzhab* Syafi’i meskipun dalam banyak kasus dia mengikuti imam Abu Hanifah.¹³¹

3. Konteks Sosial Pada Masa al-Ālūsi

Pada masa al-Ālūsi kondisi politik negara tidak stabil, kegiatan ilmiah di Irak tetap berjalan. Pada masa itu banyak bermunculan ulama-ulama dalam berbagai bidang ilmu fiqh, hadis, tafsir dan sastra (adab).

¹²⁹ <http://muhyi414.blogspot.com/2012/12/04/imam-al-alusi.html>, 24/04/2021

¹³⁰ Saiful Amin Ghafur. *Profil Para Mufasssir al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara ulama dan sastrawan yang terkenal pada masa itu banyak yang berasal dari keluarga al-Suwaidi, keluarga al-Rawi, al-Syawwaf, al-Madras, al-Umari, al-Ālūsi, al-Zahwi. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan penguasa, seperti yang dilakukan oleh Daud Basya. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah sebagai pendukung berkembangnya ilmu pengetahuan.¹³²

Setelah ayahnya meninggal dunia (1268 H/1830 M), ia meninggalkan Kurkh dan tinggal di samping masjid syaikh Abdul Qadir al-Jili. Dari sinilah, kecerdasan, keutamaan ilmu al-Ālūsi banyak diketahui oleh orang banyak. Ketika Baghdad terjangkiti penyakit Thaur, Daud Basya turun dari kepemimpinannya dan digantikan oleh Ridha Basya. Pada masa Ali Ridha Basya ini al-Ālūsi bersembunyi dan mengasingkan diri dikarenakan banyak orang yang tidak menyenangnya dan telah menfitnahnya. Ketika Abdul Ghani al-Jamil ditunjuk sebagai mufti di Baghdad al-Ālūsi menemuinya dan tinggal bersamanya sampai mendapatkan kepercayaan dan pengampunan dari Ali Ridha Basya atas fitnah yang dituduhkan kepadanya. Kemudian al-Ālūsi diberi kepercayaan untuk dimintai fatwa dan mengajar di madrasah al-Qadiriyyah.

Pada masa Ali Ridha ini, al-Ālūsi menuliskan sebuah buku “syarah *al-Burhan fi Itha’at al-Sulthan*” yang dihadiahkan untuk Ali Ridha Basya, yang kemudian ia diberi kepercayaan untuk menjadi Imam dan Khatib masjid al-Marjan yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang

¹³² Muhsin Abdul Hamid, *al-Ālūsi Mufasssirūn*, (Baghdad: Maktabah al-Ma’arif, 1968), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap paling alim. Pada tahun yang sama, ia ditunjuk sebagai mufti di Baghdad.¹³³

Ketika Ali Ridha Basya digantikan oleh Muhammad Najib Basya, jabatan mufti dan kepemimpinan al-Ālūsi di masjid al-Marjan dicopot, dikarenakan adanya kesalahfahaman antara dirinya dengan menteri Muhammad Najib Basya. Sehingga kehidupan dunia al-Ālūsi berbalik 180 derajat. Untuk mengungkapkan kesusahan hidupnya sampai-sampai dikatakan bahwa al-Ālūsi hampir memakan tikar yang digunakan sebagai tikar masjid.¹³⁴

4. Guru dan Murid al-Ālūsi

a. Guru al-Ālūsi

Adapun guru-gurunya yaitu:

- 1) Ayahnya sendiri Baharuddin al-Ālūsi (wafat 1291 H)
- 2) Pamannya al-Allamah as-Salafi Nu'man Khairuddin Abu al-Barakat al-Ālūsi
- 3) Ismail bin Musthafa al-Mushili (wafat 1270 H)
- 4) Bahulhaq al-Hindi (wafat 1300 H)
- 5) Abd as-Salam bin Muhammad bin Said an-Najd, yang lebih populer dengan nama asy-Syawwaf (wafat 1318 H)
- 6) Muhammad Amin al-Khurasini al-Farisi.

al-Ālūsi juga mempelajari ilmu tafsir dari syaikh Bahulhaq al-Hindi, seorang ulama keturunan India yang menetap di Baghdad (lahir 1256 H-

¹³³ *Ibid*, h. 44.

¹³⁴ *Ibid*, h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafat 1300 H). Adapun dalam cabang ilmu *Musthalah al-Hadis*, imam al-Ālūsi belajar kepada syaikh Abd as-Salam bin Muhammad bin Said an-Najd, yang lebih populer dengan nama asy-Syawwaf (lahir 1243 H - 1318 H). Salah satu guru Imam al-Ālūsi yang lain adalah syaikh Muhammad Amin al-Khurasini al-Farisi dan lain-lain.

b. Murid-murid al-Ālūsi

Murid-murid Imam al-Ālūsi antara lain:

- 1) Muhammad Bahjah al-Atsary (wafat 1416 H)
- 2) Ma'ruf ar-Rasafi (wafat 1364 H)
- 3) Nu'man bin Ahmad bin al-Haq Ismail al-A'dhani al-Ubeidi (wafat 1358 H)
- 4) Ali Alauddin al- al-Ālūsi, yang merupakan anak paman beliau (wafat 1340 H)
- 5) Abdul Aziz ar-Rasyid al-Kuwaiti (wafat 1357 H)
- 6) Thaha bin Shalih ad-Dani (wafat 1365 H)
- 7) Abdul Lathif (wafat 1363 H)
- 8) Abbas al-Bazawi, ahli sejarah dari Irak yang masyhur (wafat 1971 H)
- 9) Munir ad-Dadi (wafat 1340 H)
- 10) Sulaiman ad-Dakhil an-Najdi (wafat 1340 H) dan lain-lain.

5. Karya-karya al-Ālūsi

Sebagai *mufassir*, ia juga menaruh perhatian kepada beberapa ilmu, seperti ilmu *Qira'ah*, ilmu *Muhasabah*, dan ilmu *Asban al-Nuzul*. Ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak melihat syair-syair Arab yang mengungkapkan suatu kata dalam menentukan *Asbab an-Nuzulnya*.

Hasil karya tulisan al-Alûsi diantaranya:

- I. Syarah al-Muslim fi al-Manthiqi
- II. Al-Ajwibah al-Iraqiyyah ‘ani al-‘Illati al-Lahutiyyah
- III. Al-Ajwibah al-Iraqiyyah ‘ala al-As’ilati al-Iraniyyah
- IV. Hasyiyah ‘ala Qatr al-Salim tentang ilmu logika
- V. Durrah al-Ghawas fi Awham al-Khawas
- VI. Al-Nafakhat al-Qudsiyyah fi Adab al-Bahs
- VII. Rūh al-Ma’anî Fi Tafsir al-Qur’an al’Adzim wa al-Sab’i al-Matsāni dan lain-lain.

Imam al-Alûsi wafat pada tanggal 25 Zulhijjah 1270 H, dimakamkan si dekat makam Syaikh Ma’ruf al-Kharki, salah seorang sufi yang terkenal di kota Kurkh. Setelah meninggal, kitab Rūh al-Ma’anî disempurnakan oleh anaknya, as-Sayyid Nu’man al-Ālusi. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia disebutkan bahwa setelah kembali dari Istanbul al-Ālusi menulis tiga karya lagi, yaitu *Nasywat al-Syamsu fi al-Dzahab al-Istambul*, *Nasywat al-Mudan fi al-‘awd ila dar al-Salam* dan *Gharib al-Ightirah wa Nuzhat al-Albab*, yang diterbitkan di Baghdad dua kali antara tahun 1291-1293 H / 1874-1876 M dan yang ketiganya pula tahun 1327 H / 1909 M.¹³⁵

B. Profil Tafsir Rūh al-Ma’anî

¹³⁵ Al-Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Taهران : Wirazahal Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1212 H), h. 481.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Rūh al-Ma'ānî

Secara bahasa Rūh al-Ma'anî berarti makna ruhani, maksudnya makna ruhani dari ayat-ayat al-Qur'an. Kata al-Ālusi sejak kecil ingin mengungkap makna-makna tersembunyi dari al-Qur'an.

Adapun latar belakang penulisan kitab ini tampaknya agak mistik, dimana al-Ālûsi menceritakan bahwa pada malam Jum'at bulan Rajab tahun 1252 H ia bermimpi diperintahkan Allah melipat langit dan bumi, kemudian disuruh memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada padanya. Dalam mimpinya, ia seolah-olah mengangkat tangan satunya ke langit dan satunya ke tempat air. Mimpi yang terjadi pada malam Jum'at di bulan Rajab tahun 1252 H tersebut merupakan isyarat bahwa dia diperintahkan untuk menulis sebuah kitab tafsir. al-Ālûsi pun mulai menulisnya pada tanggal 16 Sya'ban 1252, pada waktu berusia 34 tahun, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Khan bin Sultan Abdul Hamid Khan. Kitab ini kemudian diberi judul, *Rūh al-Ma'anî Fi Tafsir al-Qur'an al'Adzim wa al-Sab'i al-Matsânî* oleh Perdana Menteri Ali Ridha Pasha. Karena nama tersebut dirasa sesuai dengan tujuan awal penulisannya, yaitu "semangat makna dalam tafsir al-Qur'an yang agung dan *sab'ul mastānî*", maka al-Ālûsi menyetujuinya.

2. Ciri-ciri Umum Penafsiran

Dalam memberikan penjelasan al-Ālûsi banyak mengutip pendapat para ahli tafsir pendahulunya, dan tentunya yang berkompeten di bidangnya, ia juga sering kali memiliki pendapat sendiri yang berbeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendapat yang dikutip. Bahkan ia kadang-kadang juga mengomentari dan terkadang juga menganggap kurang tepat diantara pendapat-pendapat yang disebutkan, jika dilihat dari caranya menjelaskan tersebut.

Penjelasan yang diberikan oleh al-Ālusi bisa dikatakan sangat detail, sehingga tepatlah jika tafsir Rūh al-Ma'anī dimasukkan ke dalam golongan tafsir *Ithnabi* (detail). Hal tersebut dapat kita temukan pada penjelasannya disetiap awal surat yang biasa diawali dari nama surat, *Asbab an-Nuzul*, *munasabah* dengan surat sebelumnya, makna kata *I'rab*, pendapat para ulama, dalil yang *ma'tsur* (namun jarang), makna di balik lafadz (*makna isyari*) dan jika pembahasannya panjang terkadang juga ia beri penjelasan.¹³⁶

3. Metode dan Corak Penafsiran

Metode yang dipakai oleh al-Ālusi dalam menafsirkan Qur'an adalah metode *tahlili*. Salah satu yang menonjol dalam *tahlili* (analisis) adalah bahwa seorang *mufassir* akan berusaha menganalisa sebagai dimensi yang terdapat dalam ayat yang ditafsirkan. Maka biasanya *mufassir* akan menganalisa dari segi bahasa, *asbab an-Nuzul*, *nasikh mansukhnya* dan lain-lain. Namun biasanya metode *tahlili* tidak mampu

¹³⁶ Abu Hasan, "Konsep Cinta Kepada Allah Dalam al-Qur'an (Telaah Pemikiran al-Ālusi Dalam Tafsir Rūh al-Ma'anī Q.S Ali Imran 31). (Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2016), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyajikan sebuah tafsir secara komprehensif, sehingga seringkali terkesan parsial.¹³⁷

Adapun sumber-sumber penafsiran yang dipakai, al-Ālusi berusaha memadukan sumber *ma'tsur* (riwayat) dan *al-Ra'yi* (ijtihad) artinya bahwa riwayat dari Nabi atau sahabat atau bahkan tabi'in tentang penafsiran al-Qur'an dan ijtihad dirinya dapat digunakan secara bersama-sama, sepanjang hal itu dapat dipertanggungjawabkan akurasiya.¹³⁸

Menurut Ibn al-Qayyim. Tafsir isy'ari/sufi dapat diterima dengan empat syarat, yaitu:

1. Tidak berlawanan dengan makna ayat
2. Makna yang diajukan sendiri benar
3. Di dalam lafadz terdapat isyarat makna
4. Antara makna isy'ari dan makna ayat ada pertalian dan talazum (saling menetapkan).

Contoh tafsir isy'ari adalah penafsiran Ibn Abbas pada ayat “ اذا جاء نصر الله ”
 "والفتح" Menurutnya apabila kamu muslimin bisa menaklukkan Makkah berarti pertanda ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Al-Ālusi mengemukakan riwayat Izz bin Abd as-Salam bahwa khalifah Ali memutuskan untuk memerangi Mu'awiyah berdasarkan makna isy'ari dari ayat (حمسق), tapi sayang tidak ada penjelasan lebih detail tentang hal ini.¹³⁹

¹³⁷ AS Hornbay, *Oxford Advanced Leavers Dictionary of Current English*, (tp: Oxford University press, 1963), h. 534.

¹³⁸ *Ibid*, h. 535.

¹³⁹ al-Ālusi, *Ruh al-Ma'ani*, *Op. Cit*, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Komentar Para Ulama Terhadap Tafsir Rûh al-Ma'ânî

Tafsir Rûh al-Ma'ânî dinilai sebagian ulama sebagai tafsir yang bercorak *isy'ari* (tafsir yang mencoba menguak dimensi makna batin berdasarkan isyarat dan ta'wil sufi) sebagaimana tafsir al-Naisaburi. Namun anggapan ini dibantah oleh al-Dzahabi dengan menyatakan bahwa tafsir Rûh al-Ma'ânî bukan untuk tujuan tafsir *isy'ari*, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tafsir *isy'ari*. Al-Dzahabi memasukan tafsir al-Ālusi ke dalam tafsir *bi al-ra'yi al-Mahmud* (tafsir ijtihad terpuji).¹⁴⁰

Ada ulama sependapat dengan al-Dzahabi, sebab memang maksud utama dari penulisan tafsir bukan untuk menafsirkan al-Qur'an berdasarkan isyarat-isyarat, melainkan menafsirkan al-Qur'an berdasarkan apa yang dimaksud oleh lahirnya ayat dengan tanpa mengabaikan riwayat yang shahih. Meskipun tidak dapat diingkari bahwa ia juga memberikan penafsiran secara *isy'ari*, tetapi porsi nya relative lebih sedikit dibanding yang bukan *isy'ari*. Menentukan corak suatu tafsir selalu berdasarkan kecenderungan yang paling menonjol dari sekian kecenderungan.¹⁴¹

Imam Ali al-Shabuni sendiri juga menyatakan bahwa al-Ālusi memang memberi perhatian kepada tafsir *isy'ari*, segi-segi *balaghah* dan *bayan*. Dengan apresiasi mengatakan bahwa tafsir al-Ālusi dapat

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis tafsir al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 87.

¹⁴¹ *Ibid*, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai tafsir yang paling baik untuk dijadikan rujukan dalam kajian tafsir *bi al-Riwayah, bi al-Dirayah dan isyarah*.

Menurut al-Dzahabi dan Abu Syuhbah, tafsir Rûh al-Ma'ânî merupakan kitab tafsir yang dapat menghimpun sebagian besar pendapat-pendapat yang ia kutip. Disamping itu, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, Rasyid Ridha juga menilai bahwa al-Ālusi sebagai *mufassir* yang terbaik dikalangan ulama *mutakhhirin* dan *mutaqaddimin*. Namun al-Ālusi tidak luput dari kritikan. Seperti dia dituduh sebagai penjiblak pendapat ulama-ulama sebelumnya, bahkan tanpa merubah redaksi-redaksi yang dikutipnya.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam menafsirkan salah satunya adalah pendekatan sufistik, meskipun ia juga tidak mengesampingkan pendekatan bahasa, seperti *nahwu-sharaf balaghah* dan sebagainya. Bahkan sebagaimana penilaian al-Dzahabi, porsi sufistiknya relatif lebih sedikit.

Adapun sistematika sebagai langkah metadis yang ditempuhnya, biasanya al-Ālusi menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an dan langsung menjelaskan makna kandungan ayat demi ayat. Dalam analisisnya, terkadang juga al-Ālusi menyebutkan *asbab al-Nuzul* terlebih dahulu, namun kadang langsung mengupas dari segi gramatikanya, kemudian mengutip riwayat hadis atau *qaul tabi'in*.

Terhadap riwayat-riwayat isra'illiyat yang sering disusupkan dalam beberapa literatur hadis dan tafsir, al-Ālusi dinilai sangat selektif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil riwayat-riwayat isra'illiyat. Hal itu disebabkan karena ia banyak menekuni disiplin ilmu hadis dan banyak bergaul dengan para ulama ahli hadis *mutaakhhirin*. Kalaupun al-Ālusi menyebutkan riwayat-riwayat isra'illiyat atau hadis *maudhu'* hal itu bukan dimaksudkan sebagai dasar penafsiran, melainkan untuk menunjukkan kebathilan riwayat tersebut dan memberikan *tahzir* (peringatan) kepada kaum muslimin, terutama para peneliti dan mahasiswa.

5. Macam-macam Corak Tafsir

Pembagian corak tafsir telah banyak ditulis oleh pemikir-pemikir muslim, salah satunya yang disebutkan oleh seorang cendekiawan muslim di dalam kitabnya, yaitu Muhammad Husain al-Dzahabi, mengatakan¹⁴², ada kecenderungan dari mereka untuk memaksakan bahwa corak-corak yang menjadi kecenderungan mufasir hanya ada dalam metode tafsir *al-Tahlilī*. Padahal, jika memang corak itu kecenderungan yang menjadi arah tujuan dalam penafsiran, dan ini menjadi kebiasaan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keilmuan mufasir, maka tidak menutup kemungkinan munculnya corak-corak penafsiran dalam berbagai metode tafsir.

Terkait macam-macamnya, menimbulkan juga perbedaan-perbedaan dikalangan pemikir-pemikir muslim maupun non muslim, terhadap suatu karya. Sebut saja 'Abdullah Sa'īd, mengomentari kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthub ke dalam corak

¹⁴² Muhammad Husain al-dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirūn*, jilid 1, (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1978), h. 136-148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran sosial-politis (socio-political exegesis).¹⁴³ Sedangkan Massimo Campanini menggolongkan kitab tafsir tersebut ke dalam corak penafsiran yang radikal (*Islamic Radical Exegesis*).¹⁴⁴

Imam al-Dzahabi menjelaskan tidak membedakan antara corak dan metode, dalam kitabnya ia menggabungkan antara keduanya, yaitu antara lain:¹⁴⁵ *al-Tafsir bi al-Ma'sūr, al-Tafsir bi al-Ra'yi, Tafsir al-sifiyah, Tafsir al-Falāsifah, Tafsir al-Fuqahāi, al-Tafsir al-'ilmī, al-Laun al-Madzhabi, al-Laun al-ihādī, al-Laun al-Adabi al-Ijtimā'ī*.

a. Tafsir al-Sufiyah

Tafsir bercorak sufi, biasanya tafsir dengan kecenderungan mentakwilkan al-Qur'an selain dari apa yang tersirat, dengan berdasar pada isyarat-isyarat yang nampak pada ahli ibadah.¹⁴⁶ Tafsir corak seperti ini disebut juga dengan *tafsīr isyārī*¹⁴⁷, yaitu mentakwilkan al-Qur'an dengan makna yang bukan makna lahiriyahnya karena adanya isyarat yang samar untuk diketahui oleh para penempuh jalan spritual dan tasawuf mampu memudahkan antara makna-makna itu dengan makna lahiriah yang juga dikehendaki oleh ayat yang bersangkutan.¹⁴⁸

Penelitian terkait dengan corak sufi, sudah ada beberapa yang pernah membahas. Diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Abdul

¹⁴³ Abdullah Saed, *The Qur'an Introduction*, (London and New York: Routledge, 2008), h. 211.

¹⁴⁴ Massimo Campanini, *The Basic The Qur'an*, (English: Routledge, 2007), h. 116.

¹⁴⁵ Muhammad Husain al-dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirūn, Op. Cit.*, (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1978), h. 418.

¹⁴⁶ Abdul Khalid, *Kuliah Madzāhibal-Tafsir*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Ushuluddin, 2003), h. 56.

¹⁴⁷ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakkur, 2011), h. 88.

¹⁴⁸ Yunus Hasan Abidu, *Tafsir al-Qur'an, Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasssir*, (Jkarta: Gaya MediaPratama, 2007), h. 9-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moqsith Ghazali, di dalam penelitiannya tersebut membahas tentang corak sufi dari imām al-Ghazali.¹⁴⁹ Peneliti juga menyebutkan bahwa orang pertama yang mendapat julukan sufi adalah Jābir ibn Hayyān ibn ‘Abdillah al-Kūfi al-Azdi (w. 161 H).¹⁵⁰ Dan tiga orang lain yang disebutka yaitu ‘Abdullah al-Kūfi al-Azdi (w. 161 H), Abū Hasim al-Kūfi, ‘abdu al-Sufi (w. 210).¹⁵¹ Kemudian selain itu peneliti juga menjelaskan pokok-pokok *tasawuf* yang dimiliki oleh al-Ghazāli, dan setelah itu barulah menganalisa ke relevannya dengan masa sekarang ini, sehingga berkesimpulan bahwa sejauh yang bisa dilihat dari karya-karyanya al-Ghazāli lebih dekat kepada *tasawuf* khuluqi-‘*amali* daripada *tasawuf falsafi*.¹⁵²

Penelitian serupa dilakukan oleh Masrur, dengan penelitian yang membahas corak sufi dari tafsir al-Azhar. Bahwa *tasawuf* modern Hamka sebenarnya adalah *sunni* atau *akhlāqi*. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Habibi al-Amin¹⁵³ yang membahas tentang corak sufi yang terdapat di dalam kitab *Tafsir Sufi Latā’if al-Isyārāt*, ada sesuatu yang berbeda dari kitab ini, yaitu ada corak yang serupa dengan corak sufi, yaitu corak psikologi, dari segi objeknya yakni sama-sama membedah kejiwaan.

¹⁴⁹ Abd Moqsith Ghazali, “Corak Tasawuf al-Ghazāli dan Relevansinya Dalam Konteks Sekarang” *Al-Tahrir*, vol. 13, no. 1 (Mei 2013), h. 61-85.

¹⁵⁰ R. A Nicholson, *Fi al-Tasāwwūf al-Islāmā wa Tarīkhihi*, (Kairo: Lajnah al-Ta’lif wa al-Tarjamah wa al-Nasr, 1969), h. 3.

¹⁵¹ Kāmill Mustafā al-Syaybi, *al-Silah bayn al-Tasawuf wa al-Tashayyu’*, (Mesir: Dār al-Ma’rifah, tt.), h. 265-266.

¹⁵² Abd Moqsith Ghazali, “Corak Tasawuf al-Ghazāli dan Relevansinya Dalam Konteks Sekarang” *Al-Tahrir*, vol. 13, no. 1 (Mei 2013), *Op. Cit*, h. 83.

¹⁵³ Habibi al-Amin, *Tafsir Sufi Latā’if al-Isyārāt* Karya al-Qusyairi Perspektif Tasawwuf dan Psikologi, “Suhuf, vol. 9, no. 1 (Juni,2016), h. 59-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh lagi al-Dzahabi menjelaskan tentang perkembangan dan keberadaan tafsir sufi isyari, mengatakan bahwa tidak terdengar ada seseorang yang mengarang kitab tertentu tentang tafsir sufi yang menafsirkan ayat demi ayat dalam al-Qur'an seperti dalam *tafsir isyāri*. Maka yang ditemukan adalah keterangan-keterangan yang terpecah-pecah yang termuat dalam penafsiran yang disandarkan kepada Ibn 'Arabi dan kitab *al-Futūhāt al-Makiyyah*, karangannya, sebagaimana sebagian yang lain dapat ditemukan dalam banyak kitab-kitab tafsir yang corak penafsirannya berbeda-beda.¹⁵⁴

b. *Tafsir al-Falāsifah*

Penelitian yang ditulis oleh Syafieh, membahas tentang perkembangan tafsir *falāsifi* dalam pemikiran Islam kini telah dikaitkan oleh ilmu hermeneutik, bahwa peneliti mengatakan *Tafsir al-Falāsifah*, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pemikiran atau pandangan filsafat, seperti *tafsir bi al-Ra'yi*. Dalam hal ini ayat lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat. Seperti tafsir yang dilakukan al-Farabi, Ibn Sina, dan Ikhwan al-Safa. Menurut al-Dzahabi, tafsir mereka ini ditolak dan dianggap merusak agama dari dalam.¹⁵⁵

c. *Tafsir al-Fuqahāi*

¹⁵⁴ al-dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirūn*, jilid 2, (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1978), *Op. Cit*, h. 377.

¹⁵⁵ Syafieh, "Perkembangan Tafsir Falsāfi Dalam Ranah Pemikiran Islam," *Jurnal at-Tibyan*, vol. 2, (Juli-Desember, 2017), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan corak fiqh telah coba dilakukan oleh seorang cendekiawan muslim, yaitu ‘Abdullah Ahmad al-Na’im. Melalui artikel yang terkait dengan ‘Abdullah Ahmad al-Na’im, penulis mengutip penelitian yang ditulis oleh Muhammad Makmun Abha, yang mengatakan bahwa Prof. Dr. ‘Abdullah Ahmad al-Na’im lahir dengan sejumlah pemikiran yang ingin melakukan perombakan terhadap metode dan rumusan para Ulama fiqh klasik. Salah satu konsepnya yang terkenal liberal yakni konsep *nāskh-mansukh* dimana ia berpendapat bahwa ayat al-Qur’an yang awal *menaskh* ayat yang turun kemudian (dalam hal ini hukum ayat Makkah mengganti hukum ayat yang turun di Madinah).¹⁵⁶

Artikel yang ditulis oleh Sofyan lebih jauh membahas tentang corak fiqh Literalistik-Tekstualistik, peneliti mencoba menjelaskan ada corak fiqh yang secara literal artinya mendediksi hukum dari al-Qur’an dan Hadis secara tekstual. Kemudian menurutnya kecenderungan tekstualisme ini sebenarnya mulai diperlihatkan oleh Imam Syāfi’ī bahkan bisa dikatakan sebagai peletak dasar paradigma literlisme.¹⁵⁷

d. *Tafsir al-Adabī al-Ijtimā’ī*

¹⁵⁶ Muhammad Makmun Abha, “Pola Baru Dalam Corak Tafsir Fikih, (Telaah atas Pemikiran Tafsir ‘Abdullah Ahmad al-Na’im)”, Jurnal Syhadah, vol. 2, no. 1 (April 2014), h. 52-68.

¹⁵⁷ Sofyan, *Corak Fikih Literalistik-Tekstualistik*, “Jurnal al-Umm, vol. 10, no. 2, (desember, 2010), h. 291-308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corak ini berupaya menyingkap keindahan bahasa al-Qur'an dan mu'jizatnya, menjelaskan makna dan maksudnya, memperhatikan aturan-aturan al-Qur'an tentang kemasyarakatan, menagatsi persoalan yang dihadapi umat islam secara khusus dan permasalahan umat lainnya secara umum. Semua itu diuraikan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang menuntun jalan bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu corak tafsir ini berupaya menghilangkan keraguan mengenai al-Qur'an dengan mengemukakan argumentasi yang kuat.¹⁵⁸

Pembahasan tentang contoh tafsir sosial ini atau disebut *al-ijtmā'ī* telah dilakukan oleh sarjanawan muslim, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Choirul Mahfud yang membahas tentang kontekstualitas tafsir sosial dalam ibadah qurban, bahwa menurutnya disinilah, tafsir sosial atau tafsir yang bercorak *al-ijtmā'ī* kontekstual yang memiliki dimensi kemanfaatan dan kemaslahatan sosial yang luas bagi masyarakat.¹⁵⁹

e. Tafsir Balaghī atau Lughawī

Corak tafsir *Lughawī* adalah sebuah tafsir yang cenderung mengaitkan tafsirnya pada bidang bahasa. Penafsirannya meliputi segi *i'rab, harakat, bacaan, pembentukan kata, susunan kata kalimat dan*

¹⁵⁸ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2015), h. 174.

¹⁵⁹ Choirul Mahfud, "*Tafsir Sosial Kontesktual Ibadah Qurban Dalam Islam*," Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), h. 1-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesustraannya. Tafsir seperti ini selain menjelaskan maksud-maksud ayat al-Qur'an juga menjelaskan segi-segi kemujizatannya.¹⁶⁰

Hal yang mendasari munculnya corak ini adalah salah satunya seperti muncul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam. Akibat kurang memahami bahasa Arab, mereka tidak mampu menyelami keindahan bahasa al-Qur'an.¹⁶¹

Penafsiran dengan model corak kebahasaan merupakan ragam penafsiran al-Qur'an pada periode awal. Yang dimaksud dengan kebahasaan di sini adalah berfokus pada kajian filologi dan ilmu-ilmu gramatikal. Tafsir dengan corak bahasa (*Tafsīr al-Lughāwī*), yang menonjol atau mendominasi biasanya adalah pembahasan tentang *sharaf, istiqāq, nahwu*, argumen-argumen dari bahasa Arab (seperti syair), dan uslub-uslub bahasa Arab.¹⁶²

f. *Tafsīr Harakī*

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Sufyan membahas tentang manhaj *harakī*, bahwa ia mengatakan hanya sedikit saja yang melakukan penelitian terhadap istilah ini. Karena istilah ini baru muncul abad 20 M, seperti 'Abd Fattāh al-Khālidī melalui dua karyanya, yaitu *Ta'rif al-Dārisīnbi manāhij al-Mufasirīn*, dan *al-Manhaj al-Harakī fi Dzilāl al-Qur'ān*. Akan tetapi, dalam karyanya ini tidak memberikan penjelasan secara komprehensif pada istilah ini.

¹⁶⁰ Abd Kholid, *Madzāhibal-Tafsir*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003), h. 61.

¹⁶¹ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 14-15.

¹⁶² Musa'ad Ibn Sulaimān ibn Nasīr al-Tayyār, *Al-Tafsīr al-Lughāwī li al-Qur'ān al-Karīm*, (t. Pt: Dūr Ibn Al-Jauzi, 1422 M), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pula kurangnya pembahasan ilmiah yang menyangkut perjalanan sejarah dan berkembangnya *manhāj harakī*.¹⁶³

Pembahasan tentang corak ini lebih tertuju pada kitabnya Sayyid Quthub. Karena pada penafsiran Sayyid quthub di dalam kitabnya memiliki corak *harakī*, yang mana menurut sebagian cendekiawan hal ini dipengaruhi akibat mendekamnya Sayyid Quthub terlalu lama dipenjara sehingga penghayatan terhadap al-Qur’ān, Islam, kehidupan dan perjuangannya menjadi berkembang.¹⁶⁴

¹⁶³ Abu Sufyan, “Deradikalisasi Penafsiran Mufassir Manhaj Harakī Terhadap Ayat-ayat Qitāl (Analisis Penafsiran Sayyid Qutb dengan teori Naskh Mahmūd Muhammad Taha),” (Skripsi S1 Fakultas ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 1-128.

¹⁶⁴ Salāh ‘Abd Fattāh, *Ta’rīf al-Darisin bi Manāhij al-Mufassirīn*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2002), h. 605-606.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Zuhud menurut al-Ālūsi dalam menafsirkan ayat yang ada kalimat zuhud (Q.S Yūsuf: 20) menyatakan bahwa kalimat *zāhidin* yang terdapat di dalam ayat tersebut mempunyai arti: *al-Ghariba* 'anhu (membenci), karena kata كانوا dalam ayat ini kembali pada saudara-saudara Nabi Yūsuf, terbukti bahwa jika saudara tidak benci kepada Nabi Yūsuf maka tidak mungkin mereka menyembunyikan identitas Nabi Yusuf yang sebenarnya dan kemudian menjualnya. Namun, apakah kebencian tersebut membuat seseorang tidak boleh menikmati kehidupan dunia. Setelah dilihat dari ayat yang mengandung makna zuhud ternyata al-Ālūsi menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak semestinya seperti itu. Akan tetapi kehidupan dunia boleh kita gapai dalam konteks untuk memperkuat ibadah kepada Allah SWT.

- C. Relevansinya terhadap zaman modern sangat bernilai positif terhadap pribadi seseorang terlebih dizaman pandemi ini jika kita tidak ada mempunyai sifat zuhud akan lebih stres menghadapi semua permasalahan, sehingga emosi tidak terkontrol yang mengakibatkan munculnya jenis penyakit-penyakit baru dan sikap-sikap yang dilarang oleh agama. **Saran**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan mengkaji zuhud dalam penafsiran al-Qur'an ini diharapkan bagi umat islam agar tidak salah memahami seperti yang selama ini masih banyak terjadi sehingga mengakibatkan umat Islam tertinggal jauh dan mengalami kemunduran.
2. Penulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan maka penulis berharap kedepannya akan ada penulisan baru tentang zuhud ini agar kita bisa menempatkan diri sebagai hamba yang selalu mencoba untuk menggunakan pemikiran untuk menganalisa pedoman hidup manusia dalam hal ini adalah al-Qur'an untuk kemaslahatan kita bersama antar sesama.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 1989
- Abha, Makmun, Muhammad. “*Pola Baru Dalam Corak Tafsir Fikih, (Telaah atas Pemikiran Tafsir ‘Abdullah Ahmad al-Na’im)*”, *Jurnal Syhadah*, vol. 2, no. 1 April 2014
- Abidu, Hasan, Yunus. *Tafsir al-Qur'an, Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufassir*, Jakarta: Gaya MediaPratama, 2007
- Ahmad, Mudhar *Membina Keimanan Pribadi*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1985
- Alifah, Nur. *Konsep dan Inplementasi Zuhud*, *Jurnal Progresiva* Vol. 5, No. 1 Desember 2011
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*, Bandung: CV Pustaka setia, 2015
- Al-Ālusi, Mahmud, al-Sayyid, al-Din, al-Fadhil, Abu Syihab *Rūh al-Ma'ānī*, Vol. 1 Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Al-Amin, Habibi. *Tafsir Sufi Latā'if al-Isyārāt* Karya al-Qusyairi *Perspektif Tasawwuf dan Psikologi*, “*Suhuf*, Vol. 9, no. 1 Juni, 2016
- Al-Asfihani, *Mu'jam li al-Fadh al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1425 H
- Al-Asqālani, Hajar, Ibn, ‘Ali Ahmad. *Fathu Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 10, Lebanon: Dar al-Fikr, 2019
- Al-Bani, Nasiruddin, Muhammad, *Al-Hadīs al-Dhāifah wa al-Maudhū'ah*, Riyadh: Maktabah al-Islamiyah, 1980
- Al-Baurusawy, Haqqi, Ismā'il. *Tafsir Ruhul Bayan*, Beirut: Dār al-Fik, 1137 M
- Al-Dzahabi, Husain, Muhammad. *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Qahirah: Dār al-Hadis, 1426
- . *Al-Majma' ats-Tsaqafi*, Al-Maktabah Elektronikah:
- Al-Ghazali, Muhammad, bin, Muhammad, Hamid, Abi. *Ihya 'Ulumu al-Dîn*, juz 4, ttp: Syirkat an-Nur Asia, tt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Ghazali, Imam. *Panduan Hidup Muslim*, terj Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Agung, 2010
- Al-Kandhalawi, Zakariyya, Muhammad, Maulana. *Himpunan Fadhalah A'mal*, Bandung: Pustaka Ramadhan, tt
- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 9,
- Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-Uyun*, Juz 3,
- Al-Syaybi, Mustafā, *Kāmil al-Silah bayn al-Tasawuf wa al-Tashayyu'*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, tt
- Al-Tayyār, Nasīr, Ibn Sulaimān, Ibn Musa'ad. *Al-Tafsīr al-Lughāwī li al-Qur'an al-Karīm*, t. Pt: Dīr Ibn Al-Jauzi, 1422 M
- Al-Thabārī, Jarīr, Ibn. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil āyāt al-Qur'an*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsīr al-munīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989
- Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer: Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah sebagai Solusi Problematika Kekinian*, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2006
- An-Naisaburi, Al-Qusyairi, Hawazin, Karim, Abdul, Qasim, Abdul *al-Risalatul Qusairiyah fi 'ilmi tashawwuf*, terj. Umar Faruq, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- An-Najar, Amir. *al-'Ilmu an-nafsi ash-Shufiyah*, Kairo, al-ma'arif , terj. Hasan Abrori, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Ash-Shddiegy, Hasbi, Muhammad. *Tafsīr al-Qur'anul Majid an-Nūr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- AS, Asmaran. *Pengantar Studi Tasawuf*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994
- Ar-Rifa'i, Nasib, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsīr*, terj. Syihabuddin, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2000
- 'Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Jilid 3, Beirut : Dār al-Ma'rifah
- Campanini, Massimo. *The Basic The Qur'an*, English: Routledge, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dahlan, Aziz, Abdul. *Ajaran Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2002
- Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1993
- Fadeli, Sulaiman. *Antologi NU (Sejarah, Istilah, Amaliyah dan Uswah)*, Surabaya: Khalista, 2007
- Fattāh, ‘Abd, Salāh. *Ta’rīf al-Darīsīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2002
- Galen, Fathullah. *Kunci-kunci Rahasia Sufi*, Jakarta: Srigunting, 2008
- Glase, Cyril. *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufuran A. Mas’udi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Girbāl, Syafiq, Muhammad. *al-Mausū’ah al-‘Arabiyyah al-Muyassarah*, ttp, Dār al-Sya’ab, 1965
- Ghafur, Amin, Saiful. *Profil Para Mufasssir*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Ghazali, Moqsith, Abd. “Corak Tasawuf al-Ghazālī dan Relevansinya Dalam Konteks Sekarang” *Al-Tahrir*, vol. 13, no. 1 Mei 2013
- Hajjad, Fauki, Muhammad. *Tasawuf Islam dan Akhlak*, terj. Kumran As’ad Irsyadi, Jakarta: Amzah, 2011
- Hambal, bin, Ahmad, Imam. *Az-Zuhd*, Kairo: Dār al-Rayyan Li Turas, tt
- . *Zuhud Cahaya Kalbu*, Jakarta: Darul Falah, 2003
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz xx, Surabaya: Pustaka Islam, 1983
- Hasan, Abu. “Konsep Cinta Kepada Allah Dalam al-Qur’an (Telaah Pemikiran al-Ālusi Dalam Tafsir Rūh al-Ma’anī Q.S Ali Imran 31). Surabaya: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2016
- Hasan, Hakim, A. *Al-Tasawuf fi Shi’r al-Arabi*, Mesir: al-Anjlû al-Misiriyyah, 1954
- Hidayati, Wahyuni, Tri. “Perwujudan Sikap Zuhud dalam Kehidupan.” Dalam *Jurnal Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2, Des 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hornbay, AS. *Oxford Advanced Leavers Dictionary of Current English*, tp: Oxford University press, 1963

Ilyas, Hamim. *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004

Ismail, Anas, dan, Daud, Abu. *Dalil as-Sâilin*, Maktabah: al-Mulk Fahd, 1995

Iyazi, Ali, Muhammad. Al-Sayyid. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, Taheran: Wirazahal Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1212 H

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakkur, 2011

Jalaluddin, *al-Mahalli*, Tafsir Jalalain, Vol. 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011

Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, Beirut:Dar: al-Fikr Tiba' wa Nasyr, tt

Khalid, Abdul *Kuliah Madzâhibal-Tafsir*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Ushuluddin, 2003

Madhkur, Ibrâhim. *Fi al-Falsafah al-Islamiyah: Manhaj wa al-Tatbiq*, Vol. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th

Mahfud, Choirul. "*Tafsir Sosial Kontesktual Ibadah Qurban Dalam Islam*," Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Lembaga Kajian Agama dan Sosial, tt

Mahmud, Amir. *Kajian tentang Halal, Haram dan Syubhat*, Jurnal Adabiyah,, Vol. 17, No. 2, Juni 2017

Muhsin, Abdul, Hamid, *al-Âlûsi Mufasssirûn*, Baghdad: Maktabah al-Ma'arif, 1968

Megarestri, Amalia, Eva. "*Study Tematik Terhadap Penafsiran al-Qur'an Tentang Ayat Sajadah dan Munasabahnya Dalam Tafsir Rûh al-Ma'anî*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

Munawwir, Fajrul, M. *Konsep Sabar Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005

Munawwir, Warson, Ahmad. *Al-Munawwir Qamus 'Araby-Indunisy*, tt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustaqim, Abdul. *Studi Tafsir Rûh al-Ma'ânî* karya al-Ālusi, *Sebuah Ekposisi Metodologi dan Aplikasi Penafsiran* dalam jurnal *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, Januari 2004

----- . *Rûh al-Ma'ânî karya al-Ālusi* dalam Muhammad Yusuf, dkk. *Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks Ynag Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004

Musthofa, Ahmad. al-Maraghi,

Nasution, Harun. *Filsafat dan Mistisisme Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Nicholson, R. A *Fi al-Tasāwwūf al-Islamā wa Tarīkhihi*, Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasr, 1969

Ni'am, Syamsun. *Tasawuf Studies*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2014

Rahman, Fazlur. *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka Ilmu, 1989

Rahmat, Jalaluddin. *Renungan-renungan Sufistik*, Bandung: Mizan, 1997

Rindang, *Ambivalensi Madrasah*, Semarang, Aneka Ilmu, 2005

Riza, Kemal, A. "Ascetism in Islam and Christianity: With Reference to Abu Hzmīd al-Ghazali and Francis of Assisi" dalam *Teosofia Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, vol. 1, Number 1, 2012, ISSN 2302-8017, (Faculty of Ushuluddin State Institute For Islamic Studies (IAIN) Walisongo Semarang, 2012

Saed, Abdullah. *The Qur'an Introduction*, London and New York: Routledge, 2008

Sayyid Majdial, Fathi. *al-Zuhd: Li al-Imām Abi 'Abdullah al-Qurtūbi*, Mesir: Maktabah al-Shabah, 1408 H

Shihab, Quraish M. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 6, Jakarta: Lentera Hati, 2002

----- . *Tafsir al-Misbah (Pesan Kesan dan Kesorasian al-Qur'ān)*, Bandung: Lentera Hati, 2002

----- . *Studi Kritis tafsir al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 87.

----- . *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siregar, Mahmud. *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Medan: Proyek PPTA IAIN SUMUT, 1982

Sufyan, Abu. “*Deradikalisasi Penafsiran Mufassir Manhaj Harakī Terhadap Ayat-ayat Qitāl (Analisis Penafsiran Sayyid Qutb dengan teori Naskh Mahmūd Muhammad Taha)*,” (Skripsi S1 Fakultas ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

Sofyan, *Corak Fikih Literalistik-Tekstualistik*, “Jurnal al-Umm, Vol. 10, no. 2, Desember, 2010

Syafieh, “*Perkembangan Tafsir Falsāfi Dalam Ranah Pemikiran Islam*,” Jurnal at-Tibyan, Vol. 2, Juli-Desember, 2017

Syukur, Amin. *Zuhud Di Era Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Perdarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1992

Taftazani, Al-Wafa, Al-Abu. *al-Madkhal Ilâ al-Tasawuf al-Islami*, Kairo: Dar al-Saqafah, 1970

Tahir, Muhyiddin. *Tamak Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal al-Hikmah Vol. XIV. No 1 Maret, 2013

Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Dzīlal al-Qur’an*, Jilid 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

Qusyairi, *al-Risalah*,

Yacob, Hamzah. *Tingkat Ketenagan Dan Kebahagiaan Mukmin, (Tasawuf dan Taqarrub)*

Zakariya, bin Faris, Ahmad bi, al-Husaen, Abu. *Mu’jam al-Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Zamakhsyari, Al. *al-Kasyaf*, Vol. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1999

<http://muhyi414.blogspot.com/2012/12/04/imam-al-alusi.>, 24/04/2018

<http://jendela-imajinasi42.blogspot.com>, 3 April 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Firdaus
 ID Number : 21790215679
 Date of Birth : September 08, 1985
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test
 Listening Comprehension : 44
 Structure & Written Expressions : 54
 Reading Comprehension : 56
 Overall Score : 517

Expired Date : June 22, 2022



English Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | |
|---|--|
|  <p>UIN SUSKA RIAU</p> <p>KARTU KONTROL KONSULTASI</p> <p>BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA</p> | |
| NAMA | : Firdaus |
| NIM | : 21790215679 |
| PROGRAM STUDI KONSENTRASI | : Hukum Keluarga Tafsir Hadist |
| PEMBIMBING I / PROMOTOR | : Dr. H. Hidayatullah, Lc., MA |
| PEMBIMBING II / CO PROMOTOR | : Dr. H. Fauzani, M. Ag |
| JUDUL TESIS/DISERTASI | : <i>Zulhid dalam Perspektif Al-Akhsy Studi Analisis Terhadap Tafsir Ruh Al-Maqani</i> |
| PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU | |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

| NO. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing/ Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | 15-01 2021 | | | |
| 2. | 12-02 2021 | | | |
| 3. | 10-03 2021 | | | |
| 4. | 20-03 2021 | | | |
| 5. | 28-05 2021 | | | |
| 6. | 10-06 2021 | | | |

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....

Pembimbing / Promotor

Hidayatullah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

| NO. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing/ Co Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. | 15-01 2021 | Pengumpulan Proposal | | |
| 2. | 13-02 2021 | Perbaikan latar belakang mes. lab. | | |
| 3. | 15-03 2021 | Pengumpulan Metodologi | | |
| 4. | 21-03 2021 | Pengumpulan Penulisan | | |
| 5. | 30-05 2021 | Perbaikan Kesimpulan | | |
| 6. | 10-06 2021 | Pengambilan | | |

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 2021

Pembimbing / Co Promotor


Sailani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Fitriani
 NIM : 21790215679
 PROGRAM : pasca sarjana
 PRODI : Hubungan Internasional
 KONSENTRASI : Teori dan Kebijakan

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KET |
|----|---------------------|---|---|-----|
| 1 | <u>22 Juni 2020</u> | <u>Studi kasus hubungan internasional</u> |  | |
| 2 | | <u>Lideri kecatat dalam</u> | | |
| 3 | | <u>Unsur-unsur pemerintahan dalam</u> | | |
| 4 | | <u>Indonesia dan Malaysia</u> | | |
| 5 | | <u>(Disertasi)</u> | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Pekanbaru, 20....
Direktur,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : FRONS
 NIM : 2790215670
 PROGRAM : pasca sarjana
 PRODI : Hubungan Internasional
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KET |
|----|------------------------------------|--|------------------|---------------|
| 1 | <u>Rabu</u> <u>22 Juni 2020</u> | <u>8 faktor hukum perikawinan</u> | | |
| 2 | | <u>kelelahan tercatat dalam</u> | | <u>Handin</u> |
| 3 | | <u>undang-undang perikawinan Islam</u> | | |
| 4 | | <u>Indonesia dan Malaysia</u> | | |
| 5 | | <u>(Disertasi)</u> | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Firdaus
 NIM : 21790215679
 PROGRAM : Pasa Sarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : prof. hndus

| NO | TGL/HARI | JUDULTESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KET |
|----|----------|--|---------------------|--------------------|
| 1 | | Hubungan Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah, Unnes | | Demi susanti |
| 2 | | Guru dan prestasi belajar siswa ma di pekanbaru | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | penyakit unnes guru dan pendaya ginaan sumber belajar | | |
| 5 | | fasilitas prestasi belajar siswa Cendang - Study perbandingan | | adnan |
| 6 | | organisasi islam di smp swasta kecamatan bintur | | |
| 7 | | ronya kota pekanbaru | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | peranan pendidikan saintifik dan penguatan media power | | |
| 10 | | paik fasilitas unnesitas belajar siswa pada mata | | perini pebranta |
| 11 | | peranan agama islam di smp unnes se-kecamatan | | |
| 12 | | sukma jadi unnes pekanbaru | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB:1.Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2.Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : FIRBANS
 NIM : 21790218079
 PROGRAM : pascasarjana
 PRODI : hukum keluarga
 KONSENTRASI : Taffir hadis

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KET |
|----|----------------------|--|------------------|--------|
| 1 | Rabu 10 Juli 2019 | pengaruh gaya hidup dan persepsi kualitas | [Signature] | jumlah |
| 2 | | terhadap keputusan pembelian bahan bakar minyak | | |
| 3 | | danis portakito & purnawan | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | Rabu 10 July 2019 | analisis strategi pemasaran dan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah nasabah di bidang dari pte ptept | | |
| 7 | | emaswani islam pada pt penyelaim (ptsw) | | |
| 8 | | lpt. sibuan sumit. | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : FIRDANS
 NIM : 21720215679
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Waris

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KET |
|----|----------------------|---|------------------|--------------|
| 1 | 1 Juli 2019 Senin | Struktur dan implementasi Pembentukan Karakter | | ahmad jarali |
| 2 | | disiplin Sastrawati Deponegoro | | |
| 3 | | model danussalam Gantor putri Gangus 7 | | |
| 4 | | | | |
| 5 | 1 Juli 2019 Senin | Pengaruh tingkatan kemampuan manajemen Kepala Keseluruhan | | Julihelmi |
| 6 | | ketua kerja dan motivasi kerja terhadap Kinerja Guru di | | |
| 7 | | SMPN, Kecamatan Katak | | |
| 8 | | Cempaka Kampar | | |
| 9 | 1 Juli 2019 Senin | Manajemen Kepala Desa dalam meningkatkan peran pemuka salaf | | Johanda |
| 10 | | untuk meningkatkan produktivitas ke perikanan tinggi di | | |
| 11 | | desa Kasumba ampai Bhatra Solapan. | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS



Nama : Firdaus, Lc
 Tempat / Tanggal Lahir : Selat Baru, 08 September 1985
 Nama Ayah : Syamsi (Alm.)
 Nama Ibu : Misriati
 Nama Istri : Komariah,S.Sy
 Jumlah Bersaudara : Tujuh (anak ke-5)
 No. Hp. : 085271604085
 Alamat : Jl. Antara Ujung, Gg. Cempaka Putih,
 RT/RW 03/05, Desa Wonosari, Kec.Bengkalis. Kab. Bengkalis – Riau

Riwayat Pendidikan :

- SDN 057 Bantan Lulus Tahun 1998
- Mts Pon-Pes Nurul Hidayah Lulus Tahun 2001
- MA Pon- Pes Nurul Hidayah Lulus Tahun 2004
- S1 Universitas Al-Azhar – Cairo lulus Tahun 2009
- S2 UIN Suska Riau lulus Tahun 2021

Riwayat Pekerjaan :

- Guru PAI di SD Evergreen Pelelawan tahun 2012
- Guru di Ponpes Al-Amin Bengkalis
- Penyuluh Non PNS Di KUA Kec. Bengkalis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

